



RENSTRA

RENCANA STRATEGIS KECAMATAN SADANG TAHUN 2021-2026

Pemerintah Kabupaten Kebumen
Kecamatan Sadang
2021

Jalan Raya Sadang KM 28 No.40, Sadangkulon, Sadang, Kebumen



SALINAN

BUPATI KEBUMEN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI KEBUMEN
NOMOR 66 TAHUN 2021

TENTANG

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
DI KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2021-2026

BUPATI KEBUMEN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 123 ayat (1) dan Pasal 124 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Badan Perencanaan dan Penelitian dan Pengembangan Daerah menyampaikan seluruh rancangan akhir Rencana Strategis Perangkat Daerah yang telah diverifikasi kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah untuk ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Renja Perangkat Daerah dan bahan penyusunan rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengesahan Rencana Strategis Perangkat Daerah di Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5496) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 36);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 20 Tahun 2012 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2012 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 93);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 23 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kebumen Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2012 Nomor 23, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 96);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 127) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 183);

19. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 170);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 4 Tahun 2021 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2020 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 182);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 184);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGESAHAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH DI KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2021-2026

Pasal 1

Rencana Strategis Perangkat Daerah di Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026 merupakan pedoman untuk menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah dan bahan penyusunan rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Pasal 2

Pelaksanaan lebih lanjut dari Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercermin dalam Dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah setiap tahunnya dan kebijakan Pemerintah Kabupaten Kebumen lainnya dengan mengantisipasi kemungkinan perubahan kebijakan Pemerintah.

Pasal 3

Uraian Rencana Strategis masing-masing Perangkat Daerah di Kabupaten Kebumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kebumen.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 24 september 2021

BUPATI KEBUMEN,

ttd

ARIF SUGIYANTO

Diundangkan di Kebumen
pada tanggal 24 September 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN,

ttd

AHMAD UJANG SUGIONO

BERITA DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2021 NOMOR 66

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN KEBUMEN,

SETDA

IRA PUSPITASARI, SH.,M.Ec.Dev

Pembina

NIP. 19800417 200604 2 015

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kami panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberi rahmat karunia-Nya atas terselesaikannya Penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Sadang Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026.

Rencana Strategis Kecamatan Sadang Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026 adalah sebagai implementasi dari amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Rencana Strategis Kecamatan Sadang Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026 pada hakikatnya adalah komitmen bersama yang lahir dari nilai dan norma organisasi melalui proses dan pemahaman yang bersifat *incremental* (senantiasa meningkat dan terus menerus) dan dilakukan berdasarkan sudut pandang tentang apa yang diharapkan di masa depan.

Rencana Strategis Kecamatan Sadang Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026, semoga menjadi arah dan pedoman serta motivasi peningkatan kinerja bagi pegawai Kecamatan Sadang Kabupaten Kebumen dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Aamiin.

Kebumen, 24 September 2021



SAMPURNO, S.Sos., M.M.

Pembina

NIP. 19660105 198603 1 012

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR.....	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum.....	3
1.3 Maksud dan Tujuan	9
1.4 Sistematika Penulisan	9
BAB II GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN SADANG	11
2.1 Kondisi Geografis Kecamatan Sadang.....	11
2.2 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi.....	14
2.3 Sumber Daya Kecamatan Sadang.....	22
2.4 Kinerja Pelayanan Kecamatan Sadang.....	26
2.5 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan	35
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	37
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah.....	37
3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah.....	39
3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra	44
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis pada RPJMD	44
3.5 Penentuan Isu-isu Strategis.....	46
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN.....	47
4.1 Tujuan Jangka Menengah Kabupaten dan Kecamatan	47
4.2 Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah	48
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	50
5.1 Strategi.....	50
5.2 Kebijakan	51
BAB VI RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, DAN PENDANAAN.....	52
6.1 Rencana Program	52
6.2 Rencana Kegiatan	52
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.....	61
BAB VIII PENUTUP	62
8.1 Pedoman/Kaidah Transisi	62
8.2 Kaidah Pelaksanaan	63

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Jumlah Penduduk di Kecamatan Sadang	12
Tabel 2.2	Data Penerima BPNT dan PKH di Kecamatan Sadang Tahun 2021	13
Tabel 2.3	Rekapitulasi Kesejahteraan Penduduk Kecamatan Sadang Tahun 2020	13
Tabel 2.4	Penduduk Kecamatan Sadang Berdasarkan Tingkat Pendidikan	13
Tabel 2.5	Indeks Desa Membangun (IDM) Tingkat Kecamatan Sadang Tahun 2021	14
Tabel 2.6	Jumlah Sumber Daya Aparatur Kecamatan Sadang Tahun 2016-2021	22
Tabel 2.7	Jumlah Sumber Daya Aparatur Kecamatan Sadang Tahun 2021 Berdasarkan Eselon Jabatan	23
Tabel 2.8	Jumlah Sumber Daya Aparatur Kecamatan Sadang Tahun 2021 Berdasarkan Tingkat Pendidikan	23
Tabel 2.9	Jumlah Sumber Daya Aparatur Kecamatan Sadang Tahun 2021 Berdasarkan Golongan	24
Tabel 2.10	Jumlah Sumber Daya Aparatur Kecamatan Sadang Tahun 2021 Berdasarkan Jenis Kelamin	25
Tabel 2.11	Sarana dan Prasarana Kecamatan Sadang Tahun 2021	25
Tabel 2.12	Review Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Sadang Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2021	30
Tabel 2.13	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Kinerja Pelayanan Kecamatan Sadang Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2021 ...	34
Tabel 3.1	Pemetaan Permasalahan Pelayanan di Kecamatan Sadang	38
Tabel 3.2	Telaah Visi dan Misi Bupati Kebumen 2021-2026	43
Tabel 3.3	Telaah KLHS Terkait Tugas Pokok dan Fungsi	45
Tabel 4.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah	49
Tabel 5.1	Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan Kecamatan Sadang Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026	50
Tabel 6.1	Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan Kecamatan Sadang Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026 ...	53
Tabel 7.1	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Kecamatan Sadang Kabupaten Kebumen Tahun 2021 - 2026	61

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Alur Penyusunan Renstra Kecamatan Sadang.....	3
Gambar 2.1	Peta Administrasi Kecamatan Sadang	11
Gambar 2.2	Struktur Organisasi dan Tatalaksana Kecamatan Sadang.....	22
Gambar 3.1	Bagan Permasalahan di Kecamatan Sadang.	37

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Sadang Tahun 2021-2026, merupakan tindak lanjut pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan dimutakhirkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050/3708 tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi pemutakhiran Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Renstra Kecamatan Sadang Tahun 2021-2026 telah selaras dengan visi misi, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan dan program yang telah tercantum dalam Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026. Dalam rangka mengaplikasikan integrasi antara perencanaan dan penganggaran dalam dokumen Renstra Kecamatan Tahun 2021-2026, sebagaimana telah diatur dalam peraturan perundang-undangan terkait, dan dalam rangka mengantisipasi dinamika perkembangan masyarakat yang langsung maupun tidak langsung akan berimplikasi terhadap tuntutan kebutuhan pelayanan yang semakin cepat, tepat, murah dan mudah, serta profesional, maka target capaian program, serta pagu indikatif yang telah tertuang dalam dokumen RPJMD dijadikan pedoman dan dituangkan kedalam daftar prioritas program, kegiatan dan sub kegiatan untuk selama 5 (lima) tahun kedepan.


Kecamatan mempunyai tugas melaksanakan unsur kewilayahan Kecamatan dan Desa serta kewenangan Daerah yang dilimpahkan oleh Bupati. Salah satunya adalah dalam hal pelayanan publik, yang digambarkan dengan capaian Indeks Kepuasan Masyarakat atas layanan masyarakat di Kecamatan Sadang dalam kurun waktu Tahun 2021-2026. Oleh karena itu, dipandang sangat perlu untuk menjelaskan gambaran umum kondisi pelayanan yang telah, sedang dan akan dilaksanakan oleh Kecamatan Sadang untuk 5 (lima) tahun kedepan. Secara operasional Renstra Kecamatan Sadang Tahun 2021-2026 mengacu dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2021 serta memperhatikan

hasil evaluasi capaian kinerja selama 5 (lima) tahun terakhir dan kondisi serta potensi yang ada di wilayah kecamatan.

Sebagai dokumen perencanaan strategis 5 (lima) tahunan, Renstra Kecamatan Sadang Tahun 2021-2026 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen-dokumen perencanaan lainnya. Hubungan antara Renstra Kecamatan Sadang Tahun 2021-2026 dengan dokumen perencanaan lainnya adalah sebagai berikut.

1. Renstra Kecamatan Sadang Tahun 2021-2026 merupakan penjabaran dan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026;
2. Renstra Kecamatan Sadang Tahun 2021-2026 mempertimbangkan arah pembangunan kewilayahan yang telah ditetapkan sebelumnya, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 dan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 23 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kebumen 2011-2031;
3. Renstra Kecamatan Sadang Tahun 2021-2026 disusun secara partisipatif dengan memperhatikan hasil evaluasi capaian kinerja kecamatan 5 (lima) tahun terakhir serta kondisi dan potensi yang ada di kecamatan;
4. Renstra Kecamatan Sadang Tahun 2021-2026 menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan Kecamatan Sadang.

Proses penyusunan Renstra Kecamatan Sadang Tahun 2021-2026 dilakukan melalui tahapan persiapan penyusunan, penyusunan rancangan awal Renstra, Penyusunan rancangan Renstra, pelaksanaan forum renstra kecamatan, penyusunan rancangan akhir Renstra hingga penetapan Rensta. Keterkaitan serta tahapan penyusunan Renstra Kecamatan Sadang Tahun 2021-2026 mengacu pada Permendagri 86 Tahun 2017 sebagaimana Gambar 1.1.



Gambar 1.1

Alur Penyusunan Renstra Kecamatan Sadang

Berdasarkan uraian di atas maka perlunya Kecamatan Sadang menyusun Rencana Strategis Tahun 2021-2026, sebagai tindak lanjut dalam pendukung pencapaian Visi dan Misi Bupati Kebumen yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026.

1.2 Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
9. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
10. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68);
11. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4869);
12. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
13. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
14. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
15. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
16. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

17. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
18. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
19. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6133);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);

27. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
28. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2019 tentang Fasilitas Akses Terhadap Ciptaan Bagi Penyandang Disabilitas Dalam Membaca dan Menggunakan Huruf Braille, Buku Audio, dan Sarana Lainnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6334);
29. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Bagi Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6368);
30. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2019 tentang Perencanaan, Penyelenggaraan, dan Evaluasi Terhadap Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6399);
31. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 199);
32. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
33. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pengembangan Taman Bumi (Geopark) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 22);
34. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
35. Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan Kendal - Semarang - Salatiga Demak - Grobogan, Kawasan Purworejo - Wonosobo - Magelang - Temanggung, dan Kawasan Brebes Tegal - Pemalang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 224);
36. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
37. Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 259);

38. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 359);
39. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
40. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
41. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
42. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
43. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
44. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 121);
45. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 110);
46. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 53 Tahun 2004 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Proses Kebijakan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2004 Nomor 64);

47. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 36);
48. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 20 Tahun 2012 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2012 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 93);
49. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 23 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kebumen Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2012 Nomor 23, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 96);
50. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengarusutamaan Gender (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2015 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 113);
51. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2018 tentang Hari Jadi Kabupaten Kebumen (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2018 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 150);
52. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 170);
53. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 4 Tahun 2021 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2020 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 182).
54. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 183);
55. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021 Nomor 7); dan
56. Peraturan Bupati Kabupaten Kebumen Nomor 86 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kecamatan (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016 Nomor 86).

1.3 Maksud dan Tujuan

Dokumen Rencana Strategis Kecamatan Sadang Tahun 2021-2026 merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk 5 (lima) tahun kedepan, sebagai penjabaran secara operasional visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan dan program RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026. Penjabaran secara operasional tersebut dituangkan dalam tahapan program kegiatan dan sub kegiatan serta target kinerja yang akan dicapai dalam rangka penyelenggaraan pembangunan daerah Kabupaten Kebumen di unsur kewilayahan.

Adapun tujuan penyusunan dokumen Renstra, antara lain:

1. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pada setiap tahun anggaran selama lima (5) tahun yang akan datang;
2. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efektif, efisien dan berkelanjutan;
3. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi antar pelaku pembangunan di Kecamatan Sadang
4. Menjadi pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja Kecamatan.

1.4 Sistematika Penulisan

Dokumen Rencana Strategis Kecamatan Sadang Tahun 2021-2026 secara garis besar disusun dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Bab ini berisi latar belakang penyusunan Renstra, landasan hukum penyusunan Renstra, maksud dan tujuan penyusunan Renstra dan sistematika penulisan dokumen Renstra.

Bab II Gambaran Pelayanan Kecamatan Sadang

Memuat Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Kecamatan Sadang; sumber daya yang dimiliki oleh Kecamatan Sadang, kinerja pelayanan sampai saat ini, tantangan dan peluang pengembangan pelayanan di Kecamatan Sadang.

Bab III Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Kecamatan

Bab ini memuat identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Kecamatan Sadang; telaahan visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah; telaahan Renstra; telaahan dokumen RT RW Kabupaten Kebumen, dan penentuan isu-isu strategis di unsur kewilayahan.

Bab IV Tujuan dan Sasaran

Bab ini berisi tujuan dan sasaran jangka menengah Kecamatan Sadang Tahun 2021-2026, serta strategi dan kebijakan dalam menjabarkan sasaran jangka menengah diunsur kewilayahan.

Bab V Strategi dan Arah Kebijakan

Memuat rencana program dan kegiatan Kecamatan Sadang. selama 5 (lima) tahun kedepan yang dilengkapi dengan indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif.

Bab VI Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan serta Pendanaan

Bab ini memuat rencana program, kegiatan dan sub kegiatan serta pendanaan selama 5 (lima) tahun.

Bab VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Bab ini memuat indikator kinerja kecamatan untuk periode 2021-2026.

Bab VIII Penutup

Berisi ringkasan singkat dari maksud dan tujuan penyusunan dokumen Renstra Kecamatan Sadang, disertai dengan harapan bahwa dokumen ini mampu menjadi pedoman pembangunan 5 (lima) tahun kedepan oleh unit kerja didalam Kecamatan Sadang Kabupaten Kebumen.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN SADANG


2.1 Gambaran Kecamatan Sadang

Kecamatan Sadang merupakan bagian dari Kabupaten Kebumen dan bagian dari 26 kecamatan di Kabupaten Kebumen. Secara geografis, Kecamatan Sadang terletak antara 7°28'3"-7°33'8" Lintang Selatan dan 109°35'5"-109°42'5" Bujur Timur. Kecamatan Sadang merupakan dataran tinggi/pegunungan yang berbatasan dengan 2 (dua) kabupaten dan 2 (dua) Kecamatan yang dibelah oleh aliran Sungai Lukulo dan beberapa anak sungai. Hal tersebut menyebabkan kekeringan pada musim kemarau dan rawan longsor pada musin hujan. Ketinggian rata-rata di Kecamatan Sadang adalah 180 mdpl. Puncak tertingginya adalah Gunung Pare dengan ketinggian 781 mdpl. Seluruh wilayah Kecamatan Sadang termasuk dalam lokasi Cagar Alam Geologi Nasional Karangsembung. Cagar Alam tersebut merupakan laboratorium alam untuk mempelajari geologi dan kebumian. Kecamatan Sadang memiliki luas wilayah sebesar 5.712,8 hektar dengan terdapat:

- Tanah sawah : 1.769,3 hektar
- Tanah kering : 1.769,3 hektar
- Hutan Negara : 1.832,19 hektar

Peta administrasi Kecamatan Sadang ditunjukkan pada Gambar 2.1. Sedangkan, batas wilayah Kecamatan Sadang sebagai berikut.

- Sebelah Barat : Kabupaten Banjarnegara
- Sebelah Timur : Kabupaten Wonosobo
- Sebelah Utara : Kabupaten Wonosobo
- Sebelah Selatan : Kecamatan Karangsembung



Gambar 2.1
Peta Administrasi Kecamatan Sadang

Kecamatan Sadang memiliki berbagai potensi sumber daya, baik dari segi manusia maupun alam. Untuk sumber daya manusia, berdasarkan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan Kabupaten Kebumen Tahun 2021, terdapat populasi penduduk sebesar 26.016 jiwa yang terdiri dari 13.405 laki-laki dan 12.611 perempuan. Rincian jumlah penduduk pada masing-masing desa ditunjukkan pada Tabel 2.1.

Tabel 2.1
Jumlah Penduduk di Kecamatan Sadang

No	Desa	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1	Pucangan	2.415	2.297	4.712
2	Wonosari	4.487	4.192	8.679
3	Seboro	1.569	1.479	3.048
4	Sadangkulon	1.912	1.810	3.722
5	Cangkring	887	847	1.734
6	Sadangwetan	998	943	1.941
7	Kedunggong	1.137	1.043	2.180
Jumlah		13.405	12.611	26.016

Sumber: Sistem Informasi Administrasi Kependudukan Kabupaten Kebumen Tahun 2021

Berdasarkan Tabel 2.1, secara keseluruhan, jumlah penduduk perempuan lebih sedikit dibandingkan dengan penduduk laki-laki. Pada tahun 2021, sex ratio Kecamatan Sadang sebesar 106,30 artinya komposisi penduduk perempuan 6,30% lebih sedikit dibandingkan penduduk laki-laki.

Fasilitas pendidikan yang dimiliki kecamatan Sadang terdiri dari 13 (tiga belas) taman kanak-kanak, 13 (tiga belas) sekolah dasar/ sederajat, 3 (tiga) sekolah menengah pertama/ sederajat, dan 2 (dua) sekolah menengah atas/ sederajat.

Fasilitas kesehatan yang ada di Kecamatan Sadang terdiri dari 1 (satu) unit Puskesmas yang terletak di Desa Sadangkulon dan 2 (dua) unit Puskesmas Pembantu. Tenaga kesehatan yang bertugas di Kecamatan Sadang terdiri dari 1 (satu) orang dokter, 3 (tiga) orang mantri, dan 14 (empat belas) orang bidan. Puskesmas tersebut melayani imunisasi bayi dan ibu hamil, IVA, pengobatan umum, antigen, swab, bulan vitamin A, Posyandu, Posbindu, penyuluhan-penyuluhan tentang kesehatan, bidan desa melayani PKD rawat inap untuk ibu hamil, dan kegiatan lain yang menjadi kewenangan puskesmas.

Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di bidang ekonomi di Kecamatan Sadang, terdapat pasar desa sebanyak 2 (dua) unit, yang terletak di Desa Pucangan dan Desa Sadangkulon.

Data penerima BPNT dan PKH di Kecamatan Sadang Tahun 2021 ditunjukkan pada Tabel 2.2.

Tabel 2.2
Data Penerima BPNT dan PKH di Kecamatan Sadang Tahun 2021

No	Desa	Jumlah Penerima BPNT	Jumlah Penerima PKH
1	Pucangan	406	152
2	Seboro	1.054	573
3	Wonosari	336	235
4	Sadangkulon	368	235
5	Cangkring	193	101
6	Sadangwetan	149	48
7	Kedunggong	238	123
Jumlah		2.744	1.467

Sumber: Data Kecamatan Sadang Tahun 2021

Berdasarkan Tabel 2.2, tingkat kemiskinan di Kecamatan Sadang masih tinggi. Hal tersebut ditunjukkan dari jumlah penerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) sebesar 2.744 KK (29,6%) dan Penerima Program Keluarga Harapan (PKH) 1.467 KK (15,8%) dari jumlah KK di Kecamatan Sadang sebanyak 9.263.

Rekapitulasi kesejahteraan penduduk Kecamatan Sadang Tahun 2020 ditunjukkan pada Tabel 2.3.

Tabel 2.3
Rekapitulasi Kesejahteraan Penduduk Kecamatan Sadang Tahun 2020

No	Tingkat Kesejahteraan	Jumlah
1	Sangat Miskin	236
2	Miskin	490
3	Hampir Miskin	668
4	Rentan Miskin	1.137
5	Menuju <i>Middle Class</i>	1.302
Jumlah		3.833

Sumber: Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Kecamatan Sadang Tahun 2020 (Data Diolah)

Berdasarkan Tabel 2.3, terdapat 3.833 jiwa yang berstatus di bawah *middle class* (kelas menengah). *Middle class* merupakan kelompok besar masyarakat yang secara sosio-ekonomi berada diantara kelas bawah dan kelas atas.

Penduduk Kecamatan Sadang berdasarkan tingkat Pendidikan ditunjukkan Tabel II.4.

Tabel 2.4
Penduduk Kecamatan Sadang Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1	Tidak Tamat SD	1.510
2	Tamat SD	4.274
3	Tamat SLTP	2.564
4	Tamat SLTA	1.780
5	Diploma	37
6	Sarjana (S-1)	40
7	Magister (S-2)	1
8	Doktor (S-3)	0
Jumlah		10.206

Sumber: Data Kecamatan Sadang Tahun 2021

Tingkat kesejahteraan pendudukan secara umum dipengaruhi oleh tingkat pendidikan penduduknya. Berdasarkan tingkat pendidikan, penduduk di Kecamatan Sadang rata-rata berpendidikan tamat SD dan SLTP.

Tingkat perkembangan desa-desa di Kecamatan Sadang maupun di kecamatan lain di Indonesia ditinjau melalui Indeks Desa Membangun (IDM). Indeks tersebut merupakan data yang dimiliki dan dikelola oleh Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi. Indeks tersebut menunjukkan status desa, dari desa dasar hingga menjadi desa mandiri. IDM desa-desa di Kecamatan Sadang ditunjukkan pada Tabel 2.5.

Tabel 2.5
Indeks Desa Membangun (IDM) Tingkat Kecamatan Sadang Tahun 2021

No.	Desa	Status Desa							
		Nilai				Dasar	Berkembang	Maju	Mandiri
		IKS	IKE	IKL	IDM				
1.	Pucangan	0,7714	0,6833	0,6000	0,6849		V		
2.	Seboro	0,7480	0,5333	0,8670	0,7162			V	
3.	Wonosari	0,7260	0,5670	0,9330	0,7419			V	
4.	Sadangkulon	0,7943	0,7167	0,9333	0,8148			V	
5.	Cangkring	0,7257	0,5500	0,8000	0,6919		V		
6.	Sadangwetan	0,7714	0,6167	0,8000	0,7294			V	
7.	Kedunggong	0,5829	0,4833	0,8667	0,6443		V		

Sumber: <https://idm.kemendesa.go.id/>

Berdasarkan Tabel 2.5, Indeks Desa Membangun (IDM) Kecamatan Sadang Tahun 2021 menunjukkan bahwa dari 7 (tujuh) desa di Kecamatan Sadang, terdapat 3 (tiga) desa dengan status Berkembang dan 4 (empat) desa dengan status Maju.

Infrastruktur wilayah di Kecamatan Sadang yang mendukung percepatan peningkatan ekonomi masyarakat melalui peningkatan dan pembangunan adalah jalan lintas utara. Jalan tersebut merupakan jalan antar kabupaten sehingga dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi di Kecamatan Sadang.

Kecamatan Sadang memiliki banyak potensi ekonomi baik yang bersumber dari potensi pasar lokal, hasil bumi dari pertanian masyarakat, dan sumber daya wisata alam yang tersebar diseluruh sudut wilayah (contohnya embung, wisata geo tubing, wasiat bukit putri dll). Bila seluruh sumber daya ini mampu dikelola secara maksimal maka niscaya akan mendorong pesat pertumbuhan ekonomi masyarakat dan desa-desa di Sadang dapat menuju kepada konsep Desa Mandiri.

2.2 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi

Kecamatan Sadang merupakan salah satu Perangkat Daerah di Kabupaten Kebumen yang mempunyai wilayah kerja di wilayah Sadang. Kecamatan bertugas melaksanakan unsur kewilayahan Kecamatan dan Kelurahan serta kewenangan Daerah yang dilimpahkan oleh Bupati. Kecamatan Sadang dipimpin oleh Camat, yang dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya berada di bawah dan

bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Camat bertugas memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan dengan mengacu pada Peraturan Bupati Kebumen Nomor 86 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan.

Kecamatan mempunyai tugas untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang dilimpahkan oleh Bupati. Dalam melaksanakan tugas, kecamatan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut.

1. penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
2. pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
3. pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
4. pengoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
5. pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
6. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan;
7. pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa dan/atau kelurahan;
8. pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintah Daerah yang ada di kecamatan;
9. perencanaan, pengoordinasian, pengendalian dan penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan;
10. fasilitasi dan evaluasi penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
11. pembinaan dan fasilitasi pengelolaan Badan Usaha Milik Desa; dan
12. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Struktur organisasi Kecamatan Sadang berdasarkan Peraturan Bupati Kebumen Nomor 86 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan terdiri dari:

1. Camat

Camat sebagai pimpinan di Tingkat Kecamatan mempunyai tugas pelaksanaan tugas dan fungsi kecamatan.

2. Sekretariat Kecamatan

Sekretariat Kecamatan merupakan unsur pembantu pimpinan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat. Sekretariat Kecamatan dipimpin oleh Sekretaris Kecamatan. Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan perumusan rencana, pengoordinasian, pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pembinaan ketatausahaan, keuangan, kerumahtanggaan, kerjasama, kearsipan, dokumen, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kehumasan, kepegawaian, administrasi

penanganan aduan dan pelayanan administrasi di lingkungan Kecamatan.

Untuk melaksanakan tugasnya, Sekretariat mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. pengoordinasian kegiatan di lingkungan kecamatan;
- b. pengoordinasian penyusunan rencana dan program kerja di lingkungan kecamatan;
- c. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, organisasi dan tata laksana, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, penanganan aduan, arsip dan dokumentasi di lingkungan kecamatan;
- d. pengoordinasian, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan kecamatan;
- e. pengoordinasian dan penyusunan peraturan perundang-undangan di lingkungan kecamatan;
- f. pengoordinasian pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan pengelolaan informasi dan dokumentasi;
- g. penyelenggaraan pengelolaan barang milik daerah di lingkungan kecamatan;
- h. pelaksanaan penatausahaan administrasi Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan;
- i. pelaksanaan percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayahnya;
- j. pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan;
- k. koordinasi dengan organisasi perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang tugas dan fungsinya di bidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- l. koordinasi dengan pihak swasta dalam pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- m. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- n. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat sesuai tugas dan fungsinya.

Sekretariat terdiri atas Sub bagian Perencanaan dan Keuangan; dan Sub bagian Umum dan Kepegawaian. Sub bagian pada Sekretariat dipimpin oleh Kepala Sub bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Camat dengan uraian tugas sebagai berikut.

- a. Sub bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pengumpulan dan penyusunan bahan rencana program dan anggaran, pengelolaan data dan informasi, pengelolaan keuangan, penatausahaan keuangan, akuntansi dan pelaporan

serta pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di lingkungan kecamatan.

- b. Sub bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pembinaan ketatausahaan, kerumah tanggaan, pengelolaan barang milik daerah, kerjasama, kearsipan, dokumen, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kehumasan, kepegawaian, administrasi penanganan aduan dan pelayanan administrasi di lingkungan kecamatan.

3. Seksi Tata Pemerintahan

Seksi Tata Pemerintahan dipimpin oleh Kepala Seksi Tata Pemerintahan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.

Seksi Tata Pemerintahan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pembinaan dan pengawasan tertib administrasi pemerintahan desa dan/atau kelurahan, pemberian bimbingan, supervisi, fasilitasi, dan konsultasi pelaksanaan administrasi desa dan/atau kelurahan, pembinaan dan pengawasan terhadap kepala desa dan/atau lurah, pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat desa dan/atau kelurahan, evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan di tingkat kecamatan, fasilitasi dan evaluasi penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, pelaporan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan di tingkat kecamatan kepada Bupati.

Dalam melaksanakan tugas, Seksi Tata Pemerintahan mempunyai fungsi sebagai berikut.

- a. pelaksanaan penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kegiatan bidang pemerintahan;
- b. penyiapan bahan penyusunan program, pembinaan, penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan;
- c. penyiapan bahan pembinaan dan pengawasan tertib administrasi desa dan/atau kelurahan;
- d. penyiapan bahan fasilitasi pelaksanaan tugas-tugas di bidang keagrariaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. pelaksanaan upaya kelancaran pemasukan setiap pendapatan daerah yang bersumber dari wilayah kerjanya;
- f. pelaksanaan koordinasi dengan perangkat daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
- g. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
- h. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan desa/kelurahan di tingkat kecamatan;

- i. pelaporan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan desa/kelurahan di tingkat kecamatan;
- j. penyusunan program, penyelenggaraan, pembinaan serta inventarisasi sumber sumber pendapatan dan kekayaan desa/kelurahan;
- k. penyiapan bahan pembinaan dan pengawasan, pemberian bimbingan, supervisi, fasilitasi dan konsultasi pelaksanaan tertib administrasi pemerintahan desa dan/atau kelurahan;
- l. penyiapan bahan pembinaan dan pengawasan terhadap kepala desa dan/atau lurah beserta perangkat desa dan/atau kelurahan;
- m. penyiapan bahan fasilitasi dan evaluasi penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- n. pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan tata pemerintahan desa dan/atau kelurahan di tingkat Kecamatan; dan
- o. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4. Seksi Ketenteraman dan Ketertiban

Seksi Ketenteraman dan Ketertiban dipimpin oleh Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.

Seksi Ketenteraman dan Ketertiban mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi koordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau Tentara Nasional Indonesia mengenai program dan kegiatan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan, koordinasi dengan pemuka agama yang berada di wilayah kerja kecamatan untuk mewujudkan ketenteraman dan ketertiban umum masyarakat di wilayah kecamatan, koordinasi dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penerapan peraturan perundang-undangan, koordinasi dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia, pelaporan pelaksanaan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan di wilayah kecamatan kepada Bupati.

Dalam melaksanakan tugas, Seksi Ketenteraman dan Ketertiban mempunyai fungsi sebagai berikut.

- a. penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kegiatan bidang ketenteraman dan ketertiban wilayah;
- b. penyiapan bahan penyusunan program dan pembinaan umum dalam rangka pemantapan kesadaran masyarakat dalam berbangsa dan bernegara berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
- c. penyiapan bahan pelaksanaan kegiatan pembinaan ideologi negara dan kesatuan bangsa serta sosial politik;

- d. penyiapan dan pelaksanaan pendataan yang diperlukan dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum;
- e. penyiapan bahan penyusunan program dan penyelenggaraan pembinaan Polisi Pamong Praja dan perlindungan masyarakat di tingkat desa/kelurahan;
- f. penyiapan bahan fasilitasi pelaksanaan kegiatan pengamanan akibat bencana alam dan bencana lainnya;
- g. peningkatan kesadaran masyarakat dalam upaya terlaksananya supremasi hukum dalam wilayah kerjanya;
- h. penyiapan bahan koordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesiadan/atau Tentara Nasional Indonesia mengenai program dan kegiatan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan;
- i. penyiapan bahan koordinasi dengan pemuka agama yang berada di wilayah kerjanya untuk mewujudkan ketenteraman dan ketertiban umum masyarakat;
- j. pelaporan pelaksanaan pembinaan ketenteraman dan ketertiban;
- k. penyiapan bahan koordinasi dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- l. pelaporan pelaksanaan penerapan dan penegakan peraturan perundang undangan di wilayahnya; dan
- m. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

5. Seksi Pemberdayaan Masyarakat

Seksi Pemberdayaan Masyarakat dipimpin oleh Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat yang beradadi bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.

Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi peningkatan partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan lingkup kecamatan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa/kelurahan dan kecamatan, pembinaan dan pengawasan terhadap keseluruhan unit kerja baik pemerintah maupun swasta yang mempunyai program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja kecamatan, evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan baik yang dilakukan oleh unit kerja pemerintah maupun swasta, pelaksanaan tugas-tugas lain di bidang pemberdayaan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan, pembinaan dan fasilitasi pengelolaan Badan Usaha Milik Desa, pelaporan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja kecamatan kepada Bupati dengan tembusan kepada perangkat daerah yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat.

Dalam melaksanakan tugas, Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai fungsi sebagai berikut.

- a. penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kegiatan bidang pemberdayaan masyarakat;
- b. penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat;
- c. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan bidang pemberdayaan masyarakat;
- d. koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan lingkup kecamatan;
- e. peningkatan partisipasi masyarakat dan pihak-pihak lain untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- f. penyiapan bahan pembinaan dan pengawasan terhadap keseluruhan unit kerja baik pemerintah maupun swasta yang mempunyai program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja kecamatan;
- g. pelaksanaan evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan dan pembangunan masyarakat di wilayah kecamatan baik yang dilakukan oleh unit kerja pemerintah maupun swasta;
- h. penyiapan bahan koordinasi pembinaan lingkungan hidup, pertanian, peternakan, perikanan dan kelautan, perekonomian masyarakat desa/kelurahan, produksi dan distribusi serta koperasi dan usaha kecil menengah;
- i. penyiapan bahan pelaporan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di wilayah kerjanya;
- j. penyiapan bahan pembinaan dan fasilitasi pengelolaan Badan Usaha Milik Desa;
- k. pelaksanaan tugas-tugas lain di bidang pemberdayaan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- l. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

6. Seksi Pelayanan Umum dan Kesejahteraan Sosial

Seksi Pelayanan Umum dan Kesejahteraan Sosial dipimpin oleh Kepala Seksi Pelayanan Umum dan Kesejahteraan Sosial yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.


Seksi Pelayanan Umum dan Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pelaksanaan teknis Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan, perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan, percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayahnya, pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan, evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan, koordinasi dengan perangkat daerah dan/atau

instansi vertikal yang tugas dan fungsinya di bidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum, koordinasi dengan pihak swasta dalam pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum, pelaporan pelaksanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum di wilayah kecamatan kepada Bupati.

Dalam melaksanakan tugas, Seksi Pelayanan Umum dan Kesejahteraan Sosial mempunyai fungsi sebagai berikut.

- a. penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kegiatan bidang pelayanan umum dan kesejahteraan sosial;
- b. melaksanakan teknis pelayanan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan;
- c. perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan;
- d. percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayahnya;
- e. pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan;
- f. evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan;
- g. koordinasi dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang tugas dan fungsinya di bidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- h. koordinasi dengan pihak swasta dalam pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- i. koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan pembinaan kesejahteraan sosial, pelayanan dan bantuan sosial, peranan wanita, Keluarga Berencana, pembinaan kepemudaan olah raga dan kesehatan;
- j. koordinasi dan fasilitasi pemeliharaan dan pengembangan kehidupan masyarakat di bidang sosial budaya, agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa;
- k. penanganan bencana alam dan bencana sosial;
- l. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas pelayanan kepada masyarakat dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum di wilayah kecamatan serta kesejahteraan sosial di wilayah kerjanya; dan
- m. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagan struktur organisasi dan tatalaksana Kecamatan Sadang ditunjukkan pada Gambar 2.2.



Gambar 2.2
Struktur Organisasi dan Tatalaksana Kecamatan Sadang

2.3 Sumber Daya Kecamatan Sadang

2.3.1 Sumber Daya Aparatur

Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan faktor penting dalam suatu organisasi. Organisasi dibuat berdasarkan visi untuk kepentingan manusia dan dalam pelaksanaan misinya dikelola dan diurus oleh manusia. Jadi, manusia merupakan faktor strategis dalam semua kegiatan institusi. Kemajuan organisasi akan sangat dipengaruhi dan tergantung pada kualitas serta kemampuan kompetitif sumber daya manusia yang dimilikinya.

Dalam pemerintahan, sumber daya manusia adalah Sumber Daya Aparatur. Sumber Daya Aparatur Kecamatan Sadang, Kabupaten Kebumen selama lima tahun terakhir masih kurang dibandingkan kebutuhan, idealnya sebanyak 31 orang. Namun, hingga akhir Agustus 2021, baru sebanyak 11 pegawai yang ditunjukkan pada Tabel 2.6.

Tabel 2.6
Jumlah Sumber Daya Aparatur Kecamatan Sadang Tahun 2016-2021

No.	Jenis Kelamin	Jumlah Pegawai pada Tahun					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Laki-Laki	8	9	10	11	9	9
2.	Perempuan	1	1	1	2	3	2
Jumlah		9	10	11	13	12	11

Sumber: Data Sekretariat Kecamatan Sadang Tahun 2021

Komposisi sumber daya aparatur di Kecamatan Sadang Tahun 2021 sebagai berikut.

a. Berdasarkan Eselon Jabatan

Komposisi sumber daya aparatur di Kecamatan Sadang Tahun 2021 berdasarkan eselon jabatan ditunjukkan pada Tabel 2.7.

Tabel 2.7
Jumlah Sumber Daya Aparatur Kecamatan Sadang Tahun 2021
Berdasarkan Eselon Jabatan

No	Uraian	Eselon		JFU	Jumlah
		III	IV		
1	Camat	1	-	-	1
2	Sekretaris Camat	1	-	-	1
3	Kasubag Umum dan Kepegawaian	-	-	-	-
4	Kasubag Perencanaan dan Keuangan	-	-	-	-
5	Kasi Tata Pemerintahan	-	1	-	1
6	Kasi Ketentraman dan Ketertiban	-	1	-	1
7	Kasi Pemberdayaan Masyarakat	-	1	-	1
8	Kasi Pelayanan Umum dan Kesejahteraan Sosial	-	1	-	1
9.	Pengelola Kesejahteraan Sosial	-	-	1	1
10.	Pengadministrasi Keuangan	-	-	1	1
11.	Pengadministrasi Umum	-	-	1	1
12.	Pramu Bakti	-	-	2	2
Jumlah		2	4	5	11

Sumber: Data Sekretariat Kecamatan Sadang Tahun 2021

Berdasarkan Tabel 2.7, di Kecamatan Sadang, terdapat 2 personil eselon III, 4 personil eselon IV, dan JFU 5 personil.

b. Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Komposisi sumber daya aparatur di Kecamatan Sadang Tahun 2021 berdasarkan tingkat pendidikan ditunjukkan pada Tabel 2.8.

Tabel 2.8
Jumlah Sumber Daya Aparatur Kecamatan Sadang Tahun 2021
Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Uraian	Tingkat Pendidikan					Jumlah
		S-2	S-1	D-III	SLTA	SLTP	
1	Camat	1	-	-	-	-	1
2	Sekretaris Camat	1	-	-	-	-	1
3	Kasubag Umum dan Kepegawaian	-	-	-	-	-	-
4	Kasubag Perencanaan dan Keuangan	-	-	-	-	-	-
5	Kasi Tata Pemerintahan	-	-	-	1	-	1
6	Kasi Pemberdayaan Masyarakat	1	-	-	-	-	1
7	Kasi Ketentraman dan Ketertiban	-	1	-	-	-	1

No	Uraian	Tingkat Pendidikan					Jumlah
		S-2	S-1	D-III	SLTA	SLTP	
8	Kasi Pelayanan Umum dan Kesejahteraan Sosial	-	-	-	1	-	1
9	Pengelola Kesejahteraan Sosial	-	-	1	-	-	1
10	Pengadministrasi Keuangan	-	-	-	1	-	1
11	Pengadministrasi Umum	-	-	-	1	-	1
12	Pramu Bakti	-	-	-	-	2	2
Jumlah		3	1	1	4	2	11

Sumber: Data Sekretariat Kecamatan Sadang Tahun 2021

Berdasarkan Tabel 2.8, di Kecamatan Sadang, terdapat 3 personil berpendidikan magister, 1 personil berpendidikan sarjana, 1 personil berpendidikan diploma III, 4 personil berpendidikan SLTA, dan 2 personil berpendidikan SLTP.

c. Berdasarkan Golongan

Komposisi sumber daya aparatur di Kecamatan Sadang Tahun 2021 berdasarkan golongan ditunjukkan pada Tabel 2.9.

Tabel 2.9
Jumlah Sumber Daya Aparatur Kecamatan Sadang Tahun 2021
Berdasarkan Golongan

No	Uraian	GOLONGAN				Jumlah
		Gol I	Gol II	Gol III	Gol IV	
1	Camat	-	-	-	1	1
2	Sekretaris Camat	-	-	-	1	1
3	Kasubag Umum dan Kepegawaian	-	-	-	-	-
4	Kasubag Perencanaan dan Keuangan	-	-	-	-	-
5	Kasi Tata Pemerintahan	-	-	1	-	1
6	Kasi Pemberdayaan Masyarakat	-	-	1	-	1
7	Kasi Ketentraman dan Ketertiban	-	-	-	1	1
8	Kasi Pelayanan Umum dan Kesejahteraan Sosial	-	-	1	-	1
9	Pengelola Kesejahteraan Sosial	-	1	-	-	1
10	Pengadministrasi Keuangan	-	1	-	-	1
11	Pengadministrasi Umum	-	1	-	-	1
12	Pramu Bakti	2	-	-	-	2
Jumlah		2	3	3	3	11

Sumber: Data Sekretariat Kecamatan Sadang Tahun 2021

Berdasarkan Tabel 2.9, di Kecamatan Sadang, terdapat 3 personil memiliki golongan IV, 3 personil memiliki golongan III, 3 memiliki golongan II, dan 2 memiliki golongan I.

d. Berdasarkan Jenis Kelamin

Komposisi sumber daya aparatur di Kecamatan Sadang Tahun 2021 berdasarkan jenis kelamin ditunjukkan pada Tabel 2.10.

Tabel 2.10
Jumlah Sumber Daya Aparatur Kecamatan Sadang Tahun 2021
Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Uraian	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1	Camat	1	-	1
2	Sekretaris Camat	1	-	1
3	Kasubag Umum dan Kepegawaian	-	-	-
4	Kasubag Perencanaan dan Keuangan	-	-	-
5	Kasi Tata Pemerintahan	1	-	1
6	Kasi Pemberdayaan Masyarakat	1	-	1
7	Kasi Ketentraman dan Ketertiban	1	-	1
8	Kasi Pelayanan Umum dan Kesejahteraan Sosial	1	-	1
9	Pengelola Kesejahteraan Sosial	-	1	1
10	Pengadministrasi Keuangan	-	1	1
11	Pengadministrasi Umum	1	-	1
12	Pramu Bakti	2	-	2
Jumlah		9	2	11

Sumber: Data Sekretariat Kecamatan Sadang Tahun 2021

Berdasarkan Tabel 2.9, di Kecamatan Sadang, terdapat 9 personil laki-laki dan 2 personil perempuan. Rasio jumlah aparatur laki-laki dan perempuan sebesar 82% : 18%.

2.3.2 Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana merupakan salah satu faktor penunjang kinerja pegawai dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Sarana dan prasarana tersebut harus disiapkan dan dipenuhi sehingga aktivitas kecamatan dapat berjalan dengan baik. Sarana dan prasarana di Kecamatan Sadang ditunjukkan pada Tabel 2.11.

Tabel 2.11
Sarana dan Prasarana Kecamatan Sadang Tahun 2021

JENIS SARPRAS	KONDISI				KEBUTUHAN JANGKA 5 TAHUN	PERLU PENAMBAHAN	PERLU PEMELIHARAAN
	BAIK	SEDANG	RUSAK BERAT	JUMLAH			
Tanah dan Bangunan							
Tanah	1	0	0	1	1	0	1
Gedung	2	0	0	2	2	0	2
Rumah Dinas	0	1	0	1	1	0	1
Kendaraan Operasional							
Mobil	0	1	0	1	1	0	1

JENIS SARPRAS	KONDISI				KEBUTUHAN JANGKA 5 TAHUN	PERLU PENAMBAHAN	PERLU PEMELIHARAAN
	BAIK	SEDANG	RUSAK BERAT	JUMLAH			
Sepeda Motor	11	6	0	17	17	0	17
Peralatan dan Perlengkapan Kantor							
Laptop	7	3	0	10	11	1	10
Personal Computer	0	2	0	2	3	1	2
Televisi	0	1	0	1	1	0	1
AC	2	1	0	3	5	2	3
Almari Kaca	1	0	0	1	1	0	1
Almari Kayu	1	0	0	1	1	0	1
Filling Kabinet	4	2	0	6	12	6	6
Meja	20	6	0	26	26	0	26
Kursi rapat	68	40	0	108	108	0	108
Meja rapat	3	2	0	5	5	0	5
Kursi Kerja	7	5	0	11	13	2	11
Gen Set	0	1	0	1	2	1	1
Rak Kayu	0	1	0	1	1	0	1
LCD	1	1	0	2	2	0	2
Kursi tunggu metal	2	1	0	3	3	1	3
Sound System	1	0	0	1	1	0	1
Printer	5	2	0	7	9	2	7
Weddrop	1	0	0	1	1	0	1
Meja pelayanan	1	0	0	1	1	0	1
Mebel/sofa	1	1	0	2	2	0	2
Kipas Angin	1	1	0	2	2	0	2
Ruang Laktasi	0	1	0	1	1	0	1

Sumber: Data Inventaris Kecamatan Sadang Tahun 2021

Kondisi sarana dan prasarana pendukung penyelenggaraan program dan kegiatan di Kecamatan Sadang secara umum baik dan memadai. Bangunan Kantor memiliki tata ruang yang memenuhi persyaratan untuk penyelenggaraan pemerintahan, ruang Camat, dan Sekretaris Kecamatan.

Sarana pelayanan di Kecamatan meliputi ruang pelayanan masyarakat. Adapun sarana pendukung lainnya berupa ruang laktasi, selasar disabilitas, toilet, dapur, ruang bermain anak, ruang arsip aula kecamatan dan pendopo sebagai tempat untuk melaksanakan kegiatan rapat dan pertemuan dalam kondisi baik tetapi tetap memerlukan pemeliharaan. Dari sarana-sarana tersebut, masih terdapat sarana yang belum tersedia, antara lain kursi roda untuk disabilitas dan ruang laktasi yang belum memadai. Selain itu, infrastruktur untuk menuju tempat pelayanan, terdapat beberapa akses jalan yang sulit dijangkau.

2.4 Kinerja Pelayanan Kecamatan Sadang

Berdasarkan sasaran/target Renstra sebelumnya dapat diberikan gambaran tingkat capaian kinerja pelayanan Kecamatan Sadang. Kinerja Pelayanan di Kecamatan Sadang dapat dilihat dari beberapa indikator kinerja berikut.

1. Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran;
2. Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur;
3. Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur; dan
4. Meningkatnya Sistem Pengawasan Internal dan pengendalian.

Pengukuran kinerja kegiatan dan pengukuran kinerja sasaran dilakukan melalui penetapan indikator kinerja yaitu ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja kegiatan meliputi indikator masukan (*input*), keluaran (*output*), hasil (*outcome*), manfaat (*benefit*) dan dampak (*impacts*). Indikator-indikator tersebut dapat berupa dana, sumber daya manusia, laporan, dan indikator lainnya. Penetapan indikator ini diikuti dengan penetapan besaran indikator kinerja untuk masing-masing jenis indikator yang telah ditetapkan.

Secara umum beberapa capaian pelayanan kinerja menurut bidang kerja di Kecamatan Sadang dapat dijelaskan sebagai berikut.

1. Pelayanan Administrasi Perkantoran

a. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik di Kecamatan Sadang selama 5 (lima) tahun yang lalu mengalami perubahan sesuai dengan kebutuhan. Hal tersebut disebabkan oleh kenaikan harga BBM sehingga anggaran dana yang tersedia tidak mencukupi.

b. Penyediaan alat tulis kantor

Penyediaan alat tulis kantor di Kecamatan Sadang setiap tahun dalam menunjang Pelayanan ke Masyarakat tidak mencukupi. Hal tersebut disebabkan oleh pelayanan kepada publik bertambah sehingga penyediaan alat tulis kantor setiap tahun tidak terpenuhi.

c. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan di Kecamatan Sadang setiap tahun dalam menunjang kegiatan tidak mencukupi. Hal tersebut disebabkan oleh banyaknya kegiatan sosialisasi kepada masyarakat sehingga penyediaan barang cetakan dan penggandaan meningkat. Sedangkan, penyediaan barang Cetakan dan penggandaan tersebut terbatas.

d. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor di Kecamatan Sadang setiap tahunnya mengalami penurunan. Hal tersebut disebabkan oleh peralatan dan perlengkapan kantor tersebut banyak yang rusak dan tidak layak untuk digunakan sehingga menghambatnya pelayanan kepada masyarakat.

e. Penyediaan makanan dan minuman

Penyediaan makanan dan minuman di Kantor Kecamatan Sadang setiap tahunnya mengalami kenaikan. Hal tersebut disebabkan oleh padatnya kegiatan di kecamatan sehingga penjamuan pada setiap kegiatan tidak maksimal.

f. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah

Penyediaan anggaran perjalanan dinas setiap tahun terus bertambah. Hal tersebut disebabkan oleh banyaknya kegiatan-kegiatan pegawai baik kegiatan dalam daerah maupun ke luar

daerah sehingga anggaran untuk rapat-rapat koordinasi dan konultasi masih kurang.

2. Penyediaan Sarana dan Prasarana Aparatur

Ketersediaan sarana dan prasarana penunjang kinerja pelayanan aparatur Kecamatan Sadang dirasa masih belum mencukupi, dibandingkan dengan cakupan wilayah dan jumlah penduduk yang harus dilayani. Sarana kerja aparatur seperti kendaraan dinas operasional masih sangat terbatas dari segi kualitas maupun kuantitas. Demikian juga dengan prasarana kerja seperti kondisi gedung perkantoran yang masih memerlukan peningkatan kualitas demi mendukung pelayanan yang prima kepada masyarakat.

3. Kinerja Pelayanan di Bidang Pemerintahan

Beberapa kinerja pelayanan Kecamatan Sadang di bidang pemerintahan tercermin dari:

- a. Meningkatnya pembinaan dan pengawasan kepada aparat kecamatan, desa dan kelurahan untuk meningkatkan disiplin dalam kegiatan sehari-hari;
- b. Memberikan kesempatan kepada aparat kecamatan, desa dan kelurahan untuk mengikuti diklat, pendidikan, dan kursus baik yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten maupun pihak lainnya.
- c. Meningkatnya pembinaan kelengkapan administrasi kecamatan, desa, dan kelurahan;
- d. Meningkatnya pembinaan secara rutin ke desa dan kelurahan yang berkaitan dengan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan;
- e. Meningkatnya pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan di desa dan kelurahan;
- f. Meningkatnya fasilitasi yang cukup untuk setiap penyelenggaraan kegiatan rutin pemerintahan desa dan kelurahan.

4. Pelayanan di Bidang Pembangunan

- a. Monitoring pelaksanaan Musrenbang Desa, Kelurahan dan melaksanakan Musrenbang Kecamatan;
- b. Monitoring penyaluran beras raskin, dan program-program sosial lainnya;
- c. Monitoring dan fasilitasi penyerahan bantuan BLSM di wilayah Kecamatan Sadang;
- d. Verifikasi dan fasilitasi penyaluran dana bantuan RTLH kepada masyarakat;
- e. Pembinaan, koordinasi dan sinkronisasi kegiatan PKK dan Posyandu;
- f. Pembinaan anggota Linmas Desa di Kecamatan Sadang

- g. Terselenggaranya Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan “PATEN”. PATEN merupakan suatu sistem pelayanan berstandar nasional terhadap masyarakat pada lingkup Pemerintah Kecamatan yang dilaksanakan di seluruh Indonesia, berdasarkan instruksi Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan. Maksud penyelenggaraan PATEN adalah mewujudkan Pemerintah Kecamatan sebagai pusat pelayanan masyarakat dan menjadi simpul bagi Kantor/Badan/Dinas pelayanan terpadu di Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia. Tujuan utama penyelenggaraan PATEN adalah untuk meningkatkan kualitas dan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat dibawah koordinasi dan binaan Camat selaku penanggung jawab penyelenggaraan PATEN. Kinerja pelayanan Kecamatan Sadang secara lebih lengkap dapat dilihat dalam Tabel 2.12 dan Tabel 2.13.

Tabel 2.12
Review Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Sadang Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2021

No.	Indikator Kinerja	satuan	Target Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2016-2021						Realisasi Capaian Tahun 2016-2021						Rasio Capaian Tahun ke-					
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021*	2016	2017	2018	2019	2020	2021*
A	Kinerja Program																			
1.	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
	Meningkatkan kebutuhan sarana pelayanan administrasi perkantoran	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
	Bertambahnya sarana prasarana aparatur yang memadai	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
	Terlaksananya surat-menyurat	bulan	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	100	100	100	100	100	100
	Tersedianya biaya langganan telepon, air dan listrik	bulan	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	100	100	100	100	100	100
	Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dan pembelian bahan bakar minyak serta pembayaran pajak kendaraan	bulan/unit	12	12	12	12	12	15	12	12	12	12	12	15	100	100	100	100	100	100
	Terlaksananya pemberian jasa administrasi keuangan kepada pejabat penata usaha keuangan, pejabat pelaksana teknis keuangan dan staf administrasi	orang/bulan	12	12	12	12	12	13	12	12	12	12	12	13	100	100	100	100	100	100
	Tersedianya peralatan dan bahan kebersihan kantor	jenis/bulan	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	8	100	100	100	100	100	66,7
	Tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja	unit/bulan	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	10	100	100	100	100	100	83.3
	Tersedianya alat tulis kantor	bulan	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	10	100	100	100	100	100	83.3
	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	bulan	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	10	100	100	100	100	100	83.3
	Tersedianya belanja alat-alat listrik dan elektronik	jenis/bulan	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	100	100	100	100	100	100
	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	jenis/bulan	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	10	100	100	100	100	100	83.3
	Tersedianya kebutuhan jamuan makan dan minum tamu rapat SKPD	bulan	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	8	100	100	100	100	100	66,7
	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan perjalanan dinas luar daerah	bulan	12	12	12	12	12	-	12	12	12	12	12	-	100	100	100	100	100	-
	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan perjalanan dinas dalam daerah	bulan	12	12	12	12	12	-	12	12	12	12	12	-	100	100	100	100	100	-
	Bertambahnya sarana dan prasarana aparatur yang memadai	jenis/unit	3	2	3	2	3	2	3	2	3	2	3	2	100	100	100	100	100	100
	Terlaksananya pemeliharaan mebeleur kantor kecamatan	Unit	3	2	2	2	2	2	3	2	2	32	2	2	100	100	100	100	100	100
	Terlaksananya pemeliharaan rumah dinas camat	bulan	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	100	100	100	100	100	100
	Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	bulan	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	100	100	100	100	100	100
	Tersusunnya Renja, Lakip, LKPJ, Evaluasi Renja, RKA	bulan/dok.	6	6	7	7	8	6	6	6	7	7	8	6	100	100	100	100	100	100

No.	Indikator Kinerja	satuan	Target Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2016-2021						Realisasi Capaian Tahun 2016-2021						Rasio Capaian Tahun ke-					
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021*	2016	2017	2018	2019	2020	2021*
	dan DPA																			
	Terlaksananya pengembangan data/informasi/statistik daerah	bulan/dok.	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	100	100	100	100	100	100
2.	Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
	Persentase pengajuan layanan KTP dan perijinan yang tertangani	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
	Terlayannya pelayanan public	bulan/jenis	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	100	100	100	100	100	100
3.	Program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
	Terseleenggaranya kegiatan-kegiatan HUT RI	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	25
4.	Program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
	Tingkat partisipasi RT RW yang berperan dalam kelembagaan Desa	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
	Tingkat partisipasi petugas linmas dan pengendalian keamanan	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
	Terfasilitasinya kegiatan TKP2KDes	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
	Persentase organisasi pemuda yang berperan dalam pembangunan desa	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
	Tingkat partisipasi masyarakat dalam membangun desa	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
	Tingkat Partisipasi organisasi perempuan yang berperan dala pembangunan desa	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
	Tersedianya dokumen oprasional kebijakan perencanaan pembangunan Daerah	Dokumen	2	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1
	Terlaksananya pemilihan kepala desa sebanyak 7 desa	bulan/desa	-	-	-	7	-	-	-	1	-	7	-	-	-	-	-	100	-	-
	Terlatihnya petugas pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan	o/keg.	-	20	20	20	20	-	20	20	20	20	20	-	10	10	10	10	100	-
	Terlaksananya pendataan rumah tangga miskin oleh TKP2KDes	%/bulan/desa/keg.	12	3	3	3	3	3	12	3	3	3	3	3	100	100	100	100	100	100
	Terfasilitasinya penyusunan APBDes	bulan/desa	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	100	100	100	100	100	50
	Terlaksananya pembinaan dan fasilitasi kepada desa tentang program-program pembangunan masuk desa	bulan/desa	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	100	100	100	100	100	100
	Meningkatkan kemampuan aparatur pemerintah desa dalam bidang manajemen pemerintahan desa	desa	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	100	100	100	100	100	100
	Terlaksananya pembinaan TP PKK Kecamatan dan Desa; terlaksananya babonisasi untuk penanggulangan kemiskinan di Kecamatan Sadang	bulan/desa/keg.	7	7	7	7	7	7	7	17	7	7	7	7	100	100	100	100	100	50

No.	Indikator Kinerja	satuan	Target Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2016-2021						Realisasi Capaian Tahun 2016-2021						Rasio Capaian Tahun ke-					
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021*	2016	2017	2018	2019	2020	2021*
	Terlaksananya musrenbang tingkat Kecamatan Sadang	Kali	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	100	100	100	100	100	100
	Meningkatkan pencegahan penggunaan narkoba dikalangan generasi muda	desa/keg.	-	-	-	-	7	-	-	-	-	-	7	-	-	-	-	-	100	-

Sumber: Sub bagian Perencanaan dan Keuangan Kecamatan Sadang Tahun 2021

*) Angka Perkiraan Sampai Akhir Tahun 2021

Strategi atau cara untuk mewujudkan suatu tujuan yang hendak dicapai Kecamatan Sadang dirancang secara konseptual, analitis, realistis, rasional dan komprehensif. Strategi ini diwujudkan dalam bentuk kebijakan dan program. Adapun strategi dan arah kebijakan yang digunakan oleh Kecamatan Sadang dalam mendukung prioritas pembangunan sebagai berikut.

1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia dan percepatan penanggulangan kemiskinan, dengan arah kebijakan memantapkan upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat; dan
2. Peningkatan keamanan ketentraman dan ketertiban umum serta kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik, dengan arah kebijakan peningkatan pelayanan publik di kecamatan, peningkatan kapasitas penyelenggaraan pemerintahan kecamatan dan fasilitasi peningkatan sistem terpadu.

Program yang realisasinya telah memenuhi target sesuai Renstra Kecamatan Sadang Tahun 2016-2021 berdampak positif bagi kelancaran administrasi perkantoran pada khususnya dan kepada masyarakat Kecamatan Sadang pada umumnya. Pada program yang realisasinya belum memenuhi target Kecamatan Sadang, hal tersebut berdampak pada laporan kinerja realisasi keuangan Kecamatan Sadang. Oleh karena itu, perlu adanya koordinasi yang lebih matang kepada para Kasi dan Kasubag yang menangani kegiatan dan terus berkoordinasi dengan instansi terkait masalah pelimpahan kegiatan yang mestinya dilaksanakan di kecamatan.

Dengan melihat kecenderungannya yang terjadi selama 5 tahun kebelakang, dapat ditentukan trend yang akan terjadi 5 tahun kedepan. Setelah mengetahui trend tersebut, barulah didapat rencana apa yang akan dilaksanakan untuk mengantisipasi trend yang terjadi. Pengukuran indikator kinerja Kecamatan Sadang berdasarkan pada pedoman pengukuran indikator kinerja utama, pada unit kerja setingkat eselon III/Perangkat Daerah/unit kerja mandiri sekurang-kurangnya menggunakan indikator keluaran. Sehubungan dengan hal tersebut, indikator makro diukur dengan indikator keluaran, dengan melihat sejauh mana pencapaian kinerja kegiatan secara kuantitatif. Dengan demikian pengukuran indikator makro untuk berbagai urusan/program tahun 2021-2026 yang dilaksanakan oleh Kecamatan Sadang, menggunakan analisis dari output yang berhasil dicapai dalam setiap tahunnya, dengan mengacu pada LKjIP Kecamatan Sadang tahun 2020.

Berdasarkan Tabel 2.12, dapat dilihat bahwa sebagian besar target capaian indikator kinerja dapat dilaksanakan. Secara garis besar, menunjukkan bahwa kinerja pelayanan Kecamatan Sadang relatif optimal. Masalah yang masih dihadapi adalah kurangnya koordinasi antara pihak-pihak yang terkait sehingga kedepan perlu dilakukan koordinasi yang lebih optimal, efektif, dan efisien.

Tabel 2.13
 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Kinerja Pelayanan Kecamatan Sadang Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2021

No.	Nama Program	Anggaran Tahun (Rp)						Realisasi Anggaran Tahun (Rp)						Rasio Capaian Tahun ke- (%)					Rata-Rata Pertumbuhan (%)		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021*	2016	2017	2018	2019	2020	2021*	Anggaran	Realisasi
1.	Program penunjangl urusan pemerintahan daerah kabupaten kebumen/kota	1.093.23 1.000	1.217.58 0.000	1.452.99 7.000	1.548.200 .000	1.518.60 3.000	1.383.12 0.000	974.352. 466	1.150.37 2.911	1.422.50 0.700	1.477.41 7.800	1.470.96 3.630	1.236.59 1.000	96,46	99,10	99,27	96,19	97,58	68,18	5,29	5,84
2.	Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan public	39.975.0 00	51.000.0 00	55.000.0 00	54.999.45 0	50.255.0 00	70.200.0 00	39.468.5 00	49.630.0 00	53.314.3 00	54.999.5 00	50.254.4 00	41.444.5 00	98,73	97,31	96,94	99,99	99,99	58,04	13,30	2,03
3.	Program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	10.000.0 00	11.500.0 00	12.000.0 00	12.499.30 0	10.515.0 00	7.293.00 0	9.967.30 0	11.499.5 00	11.999.3 00	12.499.3 00	5.968.80 0	0	99,65	100	100	99,99	56,79	0	-4,60	-25,67
4.	Program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	87.500.0 00	112.581. 000	186.500. 000	1.171.883 .000	95.544.0 00	107.697. 000	86.796.3 50	112.307. 500	168.447. 300	1.144.26 6.200	93.249.2 50	41.831.2 50	99,59	94,98	99,48	99,70	97,79	62,56	108,71	102,34

Sumber: Sub bagian Perencanaan dan Keuangan Kecamatan Sadang Tahun 2021

*) Angka Perkiraan

Pada program penunjang urusan pemerintah kabupaten/kota tahun 2016-2020 secara umum dapat dilaksanakan dengan rasio capaian di atas 95%. Sedangkan rasio capaian tahun 2021 hingga bulan Agustus sebesar 68,18%. Rata-rata pertumbuhan anggaran dan realisasi pada 2016-2021 sebesar 5,29% dan 5,84%.

Pada program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik tahun 2016-2020 secara umum dapat dilaksanakan dengan rasio capaian di atas 95%. Sedangkan rasio capaian tahun 2021 hingga bulan Agustus sebesar 68,18%. Rata-rata pertumbuhan anggaran dan realisasi pada 2016-2021 sebesar 13,30% dan 2,03%.

Pada program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum tahun 2016-2020 secara umum dapat dilaksanakan dengan rasio capaian di atas 95%. Sedangkan rasio capaian tahun 2021 hingga bulan Agustus sebesar 68,18%. Rata-rata pertumbuhan anggaran dan realisasi pada 2016-2021 sebesar -4,60% dan -25,67%.

Pada program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa tahun 2016-2020 secara umum dapat dilaksanakan dengan rasio capaian di atas 94%. Sedangkan rasio capaian tahun 2021 hingga bulan Agustus sebesar 68,18%. Rata-rata pertumbuhan anggaran dan realisasi pada 2016-2021 sebesar 108,71% dan 102,34%.

2.5 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan

Berdasarkan evaluasi kinerja pelayanan Kecamatan Sadang selama 5 (lima) tahun yang lalu, beberapa tantangan yang harus dihadapi dalam pengembangan pelayanan Kecamatan Sadang 5 (lima) tahun ke depan sebagai berikut.

1. Pemberian pelayanan kepada masyarakat secara optimal/maksimal sebagai instansi pembina penyelenggaraan pemerintahan desa;
2. Belum tersedianya data pembangunan yang tersusun secara sistematis dan akurat sehingga menimbulkan kendala dalam perencanaan pembangunan yang berkelanjutan;
3. Masyarakat yang semakin kritis tetapi kurang terlibat dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan;
4. Semakin transparannya informasi melalui media elektronik menuntut peran Kecamatan Sadang harus lebih responsif terhadap dinamika pembangunan masyarakat;
5. Semakin dinamisnya tingkat pendidikan dan sosial ekonomi berpengaruh pada pola pikir dan pola tindak dari masyarakat;

Sedangkan peluang yang bisa dimanfaatkan selama 5 (lima) tahun ke depan dalam rangka pengembangan pelayanan Kecamatan Sadang antara lain.


1. Hubungan kerja dan koordinasi yang baik antara pimpinan, pejabat struktural, para staf kecamatan, kelurahan, dan desa sehingga tercipta suasana kerja dan pelayanan yang nyaman dan kondusif;
2. Tingkat partisipasi masyarakat yang cukup tinggi dalam proses perencanaan pembangunan;

3. Penerapan otonomi daerah dan tuntutan implementasi *Good Governance* merupakan peluang untuk meningkatkan kinerja dan memberikan kesempatan bagi Kecamatan Sadang dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan;
4. Terbukanya kesempatan untuk meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan pendidikan formal dan pendidikan latihan bagi setiap pegawai;
5. Keberadaan organisasi kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah dalam pembangunan merupakan peluang dalam rangka meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan melalui koordinasi dan dalam implementasi program pembangunan;
6. Kepedulian pihak swasta dalam mendukung program yang akan dilaksanakan dalam mendukung kegiatan pelaksanaan pembangunan; dan
7. Akses informasi yang lebih cepat, tepat sehingga mempermudah peningkatan profesionalisme. Sejalan dengan kemajuan zaman, media informasi dari segala jenis mudah didapat di Kecamatan Sadang, terutama dilihat dari posisi strategis wilayahnya. Hal ini dapat dipergunakan untuk lebih memperluas informasi untuk memperkenalkan potensi Kecamatan Sadang.
8. Kecamatan Sadang memiliki banyak potensi ekonomi baik yang bersumber dari potensi pasar lokal, hasil bumi dari pertanian masyarakat, dan sumber daya wisata alam yang tersebar diseluruh sudut wilayah (contohnya embung, wisata geo tubing, wasiat bukit putri dll). Bila seluruh sumber daya ini mampu dikelola secara maksimal maka niscaya akan mendorong pesat pertumbuhan ekonomi masyarakat dan desa-desa di Sadang dapat menuju kepada konsep Desa Mandiri.

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Permasalahan dapat didefinisikan sebagai suatu pernyataan mengenai keadaan/kondisi yang belum/tidak sesuai dengan yang diharapkan. Kecamatan Sadang sebagai perangkat daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan unsur kewilayahan. Ditinjau dari potensi SDM Kecamatan Sadang, terdapat permasalahan yang tidak sebanding antara pejabat struktural dan jumlah SDM yang ada di kecamatan. Komposisi pejabat struktural lebih banyak dibandingkan jumlah staf yang ada di kecamatan. Dari sisi pendidikan, rata-rata pegawai kecamatan didominasi oleh pegawai dengan latar belakang pendidikan SLTA. Dari sisi geografis, wilayah Kecamatan Sadang terletak di wilayah dataran tinggi/pegunungan dan akses menuju pusat pemerintahan Kabupaten Kebumen cukup jauh sehingga mengurangi mobilitas. Permasalahan lainnya adalah sarana dan prasarana pendukung kantor yang belum memadai dalam menunjang fungsi organisasi. Berdasarkan hal-hal tersebut, permasalahan di Kecamatan Sadang yang masih dihadapi dan mungkin terjadi di tahun 2021-2026 ditunjukkan pada Gambar 3.1. Pemetaan permasalahan pelayanan di Kecamatan Sadang ditunjukkan pada Tabel 3.1.



Gambar 3.1
Bagan Permasalahan di Kecamatan Sadang.

Tabel 3.1
Pemetaan Permasalahan Pelayanan di Kecamatan Sadang

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah	Serabut Masalah
1.	Belum optimalnya pelayanan di Kecamatan Sadang	Kurangnya kemampuan dan jumlah SDM kecamatan	Masih rendahnya pendidikan aparatur kecamatan	Sebagian besar SDM berpendidikan SLTA
			Keterbatasan kesempatan untuk mengikuti diklat	
			Sedikitnya jumlah rekrutmen pegawai	
			Belum optimalnya pola kerja, karena beberapa aparatur merangkap jabatan	Belum adanya budaya kerja yang baik
				Belum adanya pengganti untuk jabatan yang kosong
		Sinkronisasi dan koordinasi antar pejabat di kecamatan maupun instansi lain di wilayah Kecamatan Sadang belum optimal	Belum meratanya penempatan ASN antar OPD dan kecamatan	
		Kurangnya peran aktif masyarakat dalam pembangunan	Kesadaran administrasi masyarakat rendah	Masih banyaknya masyarakat yang belum memperbarui data kependudukan
			Masih rendahnya tingkat ekonomi masyarakat	Masih banyaknya penduduk miskin
			Rendahannya tingkat pendidikan masyarakat	Pendidikan masyarakat sebagian besar SD dan SLTP
		Masih minimnya sarana pendukung	Sarana IT kurang mendukung	Banyak sarana IT yang rusak
			Sarana dan prasarana pendukung pelayanan masih kurang	-Jaringan internet kurang stabil -Ruang laktasi yang belum memadai -Belum memiliki kursi roda disabilitas
		Keterjangkaun akses pelayanan	Jarak tempuh	Jarak tempuh untuk mendapat pelayanan yang jauh
			Infrastruktur jalan	Terdapat beberapa akses jalan yang sulit dijangkau
			Biaya menuju tempat pelayanan	Tingginya biaya perjalanan menuju tempat pelayanan karena jarak tempuh yang jauh

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah

Kecamatan Sadang memiliki tugas dan fungsi sesuai peraturan bupati, jika dikaitkan dengan visi dan misi bupati dan wakil bupati lima tahun ke depan terkait dengan Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik melalui pelayanan birokrasi yang responsif serta penerapan *e-gov* dan *open-gov* yang terintegrasi.

Visi Bupati dan Wakil Bupati yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026 adalah:

**“Mewujudkan Kabupaten Kebumen Semakin Sejahtera,
Mandiri, Berakhlak Bersama Rakyat”**

Penjabaran dari visi tersebut sebagai berikut.

- Kebumen semakin **Sejahtera** yang dimaksud adalah terwujudnya suatu keadaan dimana masyarakat terpenuhi kebutuhan dasarnya, baik kebutuhan lahir maupun batin, secara merata. Beberapa indikator untuk mengukur pencapaian sejahtera adalah Indeks Pembangunan Manusia, menurunnya ketimpangan ekonomi, menurunnya angka kemiskinan, meningkatnya kualitas lingkungan hidup, meningkatnya kesempatan kerja, dan pertumbuhan ekonomi. Sehingga kesejahteraan masyarakat Kebumen merupakan suatu keadaan yang mencerminkan kehidupan social ekonomi masyarakat telah terpenuhi secara berimbang yang ditunjang oleh stabilitas keamanan, ketentraman, dan ketertiban masyarakat. Keadaan masyarakat dan setiap individu hidup dalam keadaan makmur, sehat, dan damai berlandaskan kualitas sumber daya manusia dan lingkungannya. Dalam konteks kesejahteraan sosial, kondisi ini wajib diciptakan pemerintah untuk menekan angka kemiskinan, membuka lapangan kerja dan memperluas kuantitas dan kualitas pelayanan publik.
- **Mandiri** mengandung makna bahwa masyarakat Kabupaten Kebumen memiliki kemampuan mendayagunakan potensi lokal dan sumber daya yang ada, memiliki ketahanan terhadap dinamika yang berlangsung serta kemampuan untuk mengidentifikasi kebutuhan dan masalah yang ada di sekitarnya sehingga mampu mencari solusi dan mengoptimalkan sumber daya dan potensi yang dimilikinya. Kemandirian ini akan didapatkan apabila perekonomian yang akan dijalankan merupakan perekonomian yang berpihak pada masyarakat kebanyakan (*wong cilik*), ekonomi yang tumbuh melalui pemertaan, dan ekonomi yang bertumpu pada sektor-sektor yang berbasis pada potensi daerah dalam mencapai kemandirian daerah yang tangguh. Beberapa indikator untuk mengukur pencapaian kemandirian adalah meningkatnya daya saing daerah, dan meningkatnya prasarana dan sarana perekonomian. Meningkatnya prasarana dan sarana perekonomian dapat dilihat dari kondisi infrastruktur dan peluang investasi. Daya saing sektor lokal dicapai dengan meningkatkan jumlah desa mandiri, nilai tukar petani, persentase peningkatan produksi

pertanian dan perikanan, peningkatan nilai produksi industri, nilai ekspor, dan kontribusi pendapatan asli daerah terhadap pendapatan.

- **Berakhlak** menekankan pada perilaku kehidupan masyarakat dan pemerintah yang mencerminkan penerapan nilai-nilai religius dalam setiap tindakan, sikap dan perilaku sehari-hari. Makna berakhlak berarti bahwa pembangunan di Kabupaten Kebumen tidak hanya mengejar pemenuhan pembangunan fisik semata, tetapi juga bertujuan untuk membentuk kualitas rohani masyarakat yang memiliki kualitas moral, etika dan karakter hidup yang tinggi berbasis kehidupan spiritual berlandaskan akhlakul karimah sesuai dengan ajaran-ajaran agama. Sehingga beberapa indikator untuk mengukur pencapaian pembangunan yang berakhlak di Kebumen adalah masyarakat yang senantiasa menjunjung tinggi nilai-nilai religius, tanpa kehilangan kepribadian budaya Jawa yang andhap asor, memiliki solidaritas yang tinggi, mengedepankan kerukunan, menghormati keragaman, dan peduli terhadap nilai-nilai toleransi, memiliki daya juang hidup yang tinggi dan berkarakter.

Untuk pencapaian visi tersebut, maka visi tersebut perlu dijabarkan dalam misi-misi. Misi-misi dari Kepala Daerah Kabupaten Kebumen sebagai berikut.

1. Peningkatan tata kelola pemerintah yang baik melalui pelayanan birokrasi yang responsive serta penerapan *e-gov* dan *open-gov* terintegrasi;
2. Peningkatan aksesibilitas dan kualitas pelayanan bidang pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan dasar lainnya;
3. Mewujudkan daya saing ekonomi daerah melalui pengembangan potensi sumber daya alam, pariwisata, dan kearifan lokal yang berbasis agrobisnis dan ekonomi kerakyatan;
4. Peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan;
5. Mewujudkan masyarakat yang rukun, berbudaya dan bermartabat.

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi di atas, perlu dilakukan langkah-langkah strategis sebagai berikut.

1. Penguatan pembangunan ekonomi daerah dalam rangka meningkatkan potensi daerah untuk memperluas lapangan kerja dan mengurangi angka kemiskinan;
2. Penguatan upaya reformasi untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah;
3. Penguatan langkah reformasi pola pikir, pola sikap, dan pola tindak;
4. Penguatan reformasi untuk peningkatan kualitas pelayanan publik;
5. Reformasi di bidang pemerintahan dan pembangunan desa;
6. Penguatan perlindungan dan peran perempuan dan anak;
7. Penguatan reformasi kebijakan pemberdayaan masyarakat;

8. Penguatan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat; dan
9. Penguatan kebijakan penanggulangan resiko bencana.

Dalam misi ke satu ini ada beberapa Program unggulan Kabupaten yang terkait dengan kecamatan antara lain:

1. Go-lak yaitu jemput kerumah layanan administrasi kependudukan program pelayanan administrasi kependudukan jemput bola ke rumah. “ora antri, ora suwe, cepet dadi”
2. Satu data untuk semua
2. Data kependudukan terintegrasi dengan semua sektor, dengan *output* Kartu Kebumen Sejahtera sebagai upaya mengontrol masyarakat yang belum tercover dalam urusan kesejahteraan.
3. Keris Patih = Kebumen reformasi sistem pemerintahan terintegrasi dan bersih, stop korupsi, grafikasi, dan pungli dengan penggunaan sitem *e-gov* dalam peleyanan publik dan pengelolaan pemerintahan.
4. Tiada hari Tanpa Pelayanan (THTP)
5. Festival Anggaran, keterbukaan informasi publik
6. Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur Pemerintah
7. Peningkatan Kesejahteraan Pegawai
8. Kepenak = Layanan KTP anak, program pemberian layanan identitas resmi anak sebgai bukti diri untuk anak <17 tahun dan belum menikah
9. Bu Desi = Kebumen modern and *smart city*, program pemanfaatan teknologi, baik dalam peningkatan pelayanan masyarakat maupun mengaklerasikan potensi daerah menjadi *smart city*
10. Tempe Manist, program penggunaan sitem perencanaan dan pemantauan pembangunan berbasis IT
11. Kaya Maselin, program peningkatan pelayanan masyarakat secara *online*.
12. Permissi, program penyerderhanaan administrasi pelayanan
13. Tariyan, program tiada hari tanpa pelayanan
14. Yan Jempot, program pelayanan jemput bola
15. Pentas, program peningkatan kapasitas ASN
16. Wament, program pemberian *reward* dan *punishment* terhadap kinerja ASN.

Faktor pendorong terlaksananya Visi dan Misi Bupati di Kecamatan Sadang adalah sebagai berikut.

1. Adanya inovasi manajemen pelayanan di Kecamatan (PATEN) yang menuntut Kecamatan Sadang lebih mengoptimalkan pelayanan dalam rangka meningkatkan kuantitas dan kualitas pelayanan publik;
2. Transparansi informasi melalui media massa dituntut peran Kecamatan Sadang harus lebih responsif terhadap dinamika pembangunan masyarakat;

3. Keterbukaan informasi publik sebagai media transparansi informasi kepada masyarakat guna membuka peluang partisipasi masyarakat dalam pengawasan kegiatan pemerintahan;
4. Pola kepemimpinan yang mampu memberi contoh mendorong motivasi bekerja; dan
5. Tercukupinya sarana dan prasarana penunjang kinerja aparatur.

Sedangkan, faktor penghambat terlaksananya Visi dan Misi Bupati di Kecamatan Sadang adalah sebagai berikut.

1. Kuantitas pegawai belum tercukupi sesuai kebutuhan yang mana seharusnya 31 pegawai, baru terdapat 11 pegawai;
2. Belum meratanya kemampuan IT di semua ASN;
3. Masih adanya sumber daya aparatur yang kurang berkompeten; dan
4. Mekanisme dan pola kerja pada setiap unit kerja belum tertata dalam suatu sistem yang terpadu, efektif, dan efisien.

Telaah Visi dan Misi Bupati Kebumen 2021-2026 ditunjukkan pada Tabel 3.2.

Tabel 3.2
Telaah Visi dan Misi Bupati Kebumen 2021-2026

NO	MISI	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	URUSAN	INDIKATOR URUSAN
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik melalui pelayanan birokrasi yang responsif serta penerapan e-gov dan open-gov yang terintegrasi	Mewujudkan reformasi tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	Kewilayahan	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Oleh Kecamatan

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra

Telaah terhadap K/L dan Renstra PD Provinsi tidak dilakukan dalam penyusunan restra kecamatan karena renstra kecamatan hanya terkait dengan RPJMD Kabupaten Kebumen 2021-2026.

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis pada RPJMD

Perencanaan yang disusun diharapkan dapat menjawab permasalahan yang ada saat ini dan dapat mengantisipasi permasalahan di masa mendatang, termasuk di dalamnya kebutuhan pengembangan tata ruang dan wilayah. Untuk itu perencanaan harus memperhatikan aspek kewilayahan dan didasarkan pada potensi yang dimiliki dan masalah yang dihadapi di masing-masing wilayah.

Keberadaan Rencana Tata Ruang Wilayah diharapkan menjadi acuan bagi semua pemangku kepentingan dalam pelaksanaan pembangunan di berbagai bidang, serta mengakomodasikan pembagian peran antar wilayah di Kabupaten Kebumen sehingga selaras dengan RPJMD, RPJPD serta dokumen perencanaan lainnya khususnya dari aspek spasial.

Rencana Tata Ruang Wilayah merupakan produk perencanaan ruang yang digunakan sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan ruang, sehingga segala bentuk perencanaan pembangunan harus mengacu pada rencana tata ruang yang berlaku. Kabupaten Kebumen telah menetapkan Perda Nomor 23 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kebumen Tahun 2011-2031.

Penataan ruang diarahkan untuk mewujudkan kondisi wilayah kabupaten yang lebih baik, serta terwujudnya penataan ruang yang berkelanjutan, mendukung daya saing daerah, serta mampu mewadahi perkembangan kota dan perkembangan aktivitas ekonomi, sosial, budaya dengan tetap menjaga keseimbangan daya dukung dan daya tampung lingkungan. Hal tersebut diarahkan untuk mengendalikan perkembangan wilayah kabupaten sehingga dapat menjadi kabupaten yang berkelanjutan yang menerapkan manajemen perkotaan yang memperhatikan pengendalian pemanfaatan ruang, menjaga kawasan lindung, penciptaan manajemen transportasi masal yang baik serta pengembangan aktivitas ekonomi yang memperhatikan lingkungan.

Seiring berjalannya aktivitas pemanfaatan yang dinamis sesuai dengan kebijakan nasional dan kejadian bencana alam menyebabkan terjadinya perbedaan eksisting dengan rencana yang telah ditetapkan. Oleh karena itu harus dilakukan review terhadap RT RW Kabupaten Kebumen sebagaimana diatur dalam UU Nomor 26 Tahun 2007. Hasil review menjadi dasar perlu tidaknya dilakukan revisi RTRW. Untuk Revisi RT RW Kabupaten Kebumen untuk sampai saat ini masih dalam tahap review oleh Kementerian ATR. Sebagai tupoksi kewilayahan Kecamatan berperan menyukseskan program SDGs Desa yang tahun 2020 dicanangkan oleh Kementerian Desa dan Daerah Tertinggal. Yang didalamnya terdapat indikator KLHS yang harus diwujudkan.

Faktor pendorong ketercapaian RTRW dan KLHS di Kabupaten Kebumen dalam renstra 2021-2026 sebagai berikut.

1. SDG's untuk pelaksanaan pemutahiran IDM berbasis SDG's di Kecamatan Sadang sudah dilaksanakan pada tahun 2021 mulai bulan Maret sampai dengan Juli 2021. Progresnya untuk proses pendataan manual sudah selesai dilakukan di 16 Desa di Kecamatan Sadang, sedangkan input ke Aplikasi SGD's sedang dalam proses sambil menunggu aplikasi bisa digunakan lagi. Musyawarah Desa penetapan hasil pendataan SGD's sudah dilakukan di 16 Desa.

Kendala:

- a. Aplikasi yang *error/trouble* sehingga untuk input hasil belum maksimal dan belum terselesaikan sampai saat ini.
 - b. Keterbukaan informasi terkait penghasilan, sebagian besar responden enggan menyampaikan sesuai kenyataan.
2. Penataan Ruang yang didasarkan pada karakteristik fisiknya yang kondisi rawan bencana alam sangat didukung oleh teknologi yang sesuai agar bisa meningkatkan keserasian, keselarasan dan keseimbangan sub sistem yang berarti, agar dapat meningkatnya daya tampung. Sehingga pada akhirnya akan mempengaruhi sistem tata ruang secara keseluruhan dan pengaturan ruang.
 3. Telaahan terhadap Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) bahwa program dan kegiatan yang direncanakan telah mengintegrasikan prinsip-prinsip berkelanjutan. Dengan demikian, faktor-faktor pendorong dan penghambat pelayanan Kecamatan Sadang ditinjau dari implementasi KLHS dapat dilihat pada Tabel 3.3.

Tabel 3.3
Telaah KLHS Terkait Tugas Pokok dan Fungsi

Telaahan KLHS terkait tupoksi	Faktor pendorong	Faktor penghambat
Adanya embung	-Membuka peluang ekonomi baru melalui wisata -Menjadi sumber air ketika kemarau -Upaya terpadu mewujudkan desa tanpa kemiskinan dan desa ekonomi tumbuh merata	1. Biaya pemeliharaan besar 2. Wisatawan berkurang ketika pandemi COVID-19
Saluran irigasi menjadi tersumbat karena perilaku masyarakat membuang sampah sembarangan	-Adanya komitmen masyarakat untuk mengelola sampah mandiri -Upaya terpadu mewujudkan desa peduli lingkungan	1. Rendahnya kesadaran masyarakat terhadap kebersihan lingkungan 2. Rendahnya penegakan peraturan terhadap kegiatan yang berdampak pencemaran lingkungan
Infrastruktur jalan yang belum memadai dan sulit dijangkau	-Infrastruktur jalan dapat meningkatkan akses sehingga mempercepat pertumbuhan ekonomi	1. Kurang koordinasi antar stakeholder

Namun demikian berdasarkan kajian KLHS terhadap isu strategis pembangunan yang potensial menimbulkan dampak negatif terkait dengan isu pembangunan berkelanjutan, semua program yang dilaksanakan kecamatan tidak berdampak negatif.

4. Kecamatan siap mendukung sepenuhnya program unggulan Geopark Karangbolong-Karangsambung, tetapi diperlukan sumber daya yang memadai.

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Berdasarkan identifikasi permasalahan dan telaah dari beberapa dokumen perencanaan lainnya, maka isu-isu strategis yang dihadapi Kecamatan Sadang berdasarkan tugas pokok dan fungsi jabatan, antara lain:

1. Sekretariat Kecamatan
 - a. Pembinaan Aparatur/Pegawai yang ada di Kantor Kecamatan, termasuk juga aparatur di Desa.
 - b. Penyusunan Renstra, Renja, Lakip dan Laporan akhir tahun.
 - c. Fasilitasi kebutuhan-kebutuhan yang berkaitan dengan kegiatan dan pelayanan umum kepada masyarakat.
2. Seksi Tata Pemerintahan
 - a. Fasilitasi program dan kegiatan desa dan kelurahan.
 - b. Pembinaan bidang pemerintahan di desa dan kelurahan.
3. Seksi Ketenteraman dan Ketertiban
Pembinaan linmas dan peningkatan kesadaran masyarakat tentang hukum dan trantibum.
4. Seksi Pemberdayaan Masyarakat
 - a. Peningkatan peran serta dan swadaya masyarakat dalam pemberdayaan dan pembangunan wilayah.
 - b. Peningkatan fasilitasi dan koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Kecamatan, Desa, dan Kelurahan.
 - c. Peningkatan fasilitasi dan koordinasi penanganan infrastruktur wilayah desa dan kelurahan.
5. Seksi Pelayanan Umum dan Kesejahteraan Sosial
 - a. Peningkatan fasilitasi dan koordinasi program-program kesejahteraan sosial dari Pemerintah.
 - b. Penyusunan database sarana ibadah, sekolah dan pondok pesantren yang ada.

BAB IV
TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan Jangka Menengah Kabupaten dan Kecamatan

4.1.1 Visi dan Misi

1. Visi Kabupaten Kebumen

Penetapan visi sebagai bagian dari perencanaan strategi, merupakan satu langkah penting dalam perjalanan suatu organisasi karena dengan visi tersebut akan dapat mencerminkan apa yang hendak dicapai oleh organisasi serta memberikan arah dan fokus strategis yang berorientasi terhadap masa depan pembangunan dan bahkan menjamin kesinambungan pelaksanaan tugas organisasi.

VISI:

“Mewujudkan Kabupaten Kebumen Semakin Sejahtera,
Mandiri, Berakhlak Bersama Rakyat”

2. Misi Kabupaten Kebumen

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan dan diwujudkan agar tujuan dapat terlaksana dan berhasil dengan baik sesuai dengan visi yang telah ditetapkan.

MISI:

- a. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik melalui pelayanan birokrasi yang responsif serta penerapan e-gov dan open-gov yang terintegrasi
- b. Peningkatan aksesibilitas dan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya
- c. Mewujudkan daya saing ekonomi daerah melalui pengembangan potensi sumber daya alam, pariwisata dan kearifan lokal yang berbasis agrobisnis dan ekonomi kerakyatan
- d. Peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan
- e. Mewujudkan masyarakat yang rukun, berbudaya dan bermartabat

4.1.2 Tujuan

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi, yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu tertentu. Penetapan tujuan dalam Rencana Strategis di Kecamatan berdasarkan pada penyusunan tujuan kabupaten yaitu:

“Mewujudkan reformasi Tata Kelola Pemerintahan yang bersih
dan baik.”

4.1.3 Sasaran

Sasaran adalah penjabaran tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai/dihasilkan secara nyata oleh Kecamatan Sadang dalam jangka waktu lima tahun mendatang. Sesuai dengan tujuan yang telah diuraikan di atas, maka sasaran yang ingin dicapai dan dituangkan dalam rencana strategis Kecamatan Sadang dalam periode pembangunan 2021-2026 adalah “Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik”.

4.1.4 Strategi

Strategi adalah cara untuk mewujudkan tujuan, dirancang secara konseptual, analisis, realistis, rasional dan komprehensif. Untuk mencapai tujuan dan sasaran di dalam rencana strategis (Renstra) diperlukan strategi. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program- program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Strategi Kecamatan Sadang adalah “Peningkatan Kualitas Sistem dan Aparatur Pelayanan Publik”.

4.1.5 Kebijakan

Rumusan strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana sasaran akan dicapai, yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian kebijakan. Kebijakan diambil sebagai arah dalam menentukan bentuk konfigurasi program kegiatan untuk mencapai tujuan. Kebijakan dapat bersifat internal yaitu kebijakan dalam mengelola pelaksanaan program-program pembangunan maupun bersifat eksternal yaitu kebijakan dalam rangka mengatur, mendorong dan memfasilitasi kegiatan masyarakat. Kebijakan Kecamatan Sadang adalah “Meningkatkan Kualitas Sistem dan Aparatur Pelayanan Publik”.

4.2 Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Tujuan dan sasaran jangka menengah pelayanan perangkat daerah ditunjukkan pada Tabel 4.1.

Tabel 4.1
 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan
 Kecamatan Sadang Kabupaten Kebumen
 Tahun 2021-2026

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Rumus	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja Sasaran Pada Tahun Ke					Kondisi Akhir
						2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1.	Mewujudkan peningkatan kualitas pelayanan publik		Indeks Kepuasan Masyarakat	dihitung dengan survei yang dilakukan Kabupaten	indeks	83,92	84,00	85,00	86,00	87,00	88,00	89,00	89,00
		Meningkatnya Pelayanan Publik oleh Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik oleh Kecamatan	dihitung dengan survei yang dilakukan Kecamatan Sadang	indeks	82,14	84,00	85,00	86,00	87,00	88,00	89,00	89,00

Sumber : Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Kecamatan Sadang Kabupaten Kebumen dari tahun 2021-2026 berupa meningkatnya pelayanan publik oleh Kecamatan, dengan indikator kinerja sasaran berupa Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik oleh Kecamatan yang menargetkan sasaran di tahun 2022 sebesar 85,00; target sasaran di tahun 2023 sebesar 86,00; target sasaran di tahun 2024 sebesar 87,00; target sasaran di tahun 2025 sebesar 88,00; target sasaran di tahun 2026 sebesar 89,00.

BAB V
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 Strategi

Strategi adalah cara untuk mewujudkan tujuan, dirancang secara konseptual, analisis, realistis, rasional dan komprehensif. Strategi juga merupakan langkah-langkah berisikan program- program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Untuk mencapai tujuan dan sasaran di dalam rencana strategis (Renstra) diperlukan strategi. Dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut, Kecamatan Sadang menetapkan strategi yang ditunjukkan pada Tabel 5.1.

Tabel 5.1
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan

VISI : Mewujudkan Kabupaten Kebumen semakin sejahtera, Mandiri, Berakhlak Bersama Rakyat			
MISI : Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik melalui pelayanan birokrasi yang responsif serta penerapan e-gov dan open-gov yang terintegrasi			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Mewujudkan peningkatan kualitas pelayanan publik	Meningkatnya Pelayanan Publik oleh Kecamatan	Peningkatan kualitas sistem dan aparatur pelayanan publik kecamatan	Mewujudkan pelayanan di Kecamatan yang baik dan berkualitas

Untuk mewujudkan strategi tersebut beberapa kebijakan yang diterapkan di kecamatan adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan koordinasi dan penyusunan SOP Pelayanan Kantor Kecamatan dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat:

2. Meningkatkan kualitas SDM PNS dan aparatur pemerintah kecamatan dan desa;
3. Meningkatkan partisipasi dan swadaya masyarakat dalam kegiatan pembangunan dan kegiatan sosial kemasyarakatan secara optimal;
4. Meningkatkan kualitas SDM masyarakat untuk pengembangan ekonomi kemasyarakatan;
5. Meningkatkan koordinasi dan fasilitasi untuk peningkatan nilai guna/potensi infrastruktur dasar wilayah;
6. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam membangun desa; dan
7. Melaksanakan PATEN secara optimal.

Secara garis besar, strategi yang ditetapkan mempunyai ruang lingkup:

1. Internal

Melakukan konsultasi dengan Pemerintah Kabupaten Kebumen, Perangkat Daerah, pemantapan hubungan kerja dan koordinasi, pembinaan dan motivasi kepada Staf secara hierarkhis vertikal dan atau pelatihan di kantor sendiri (*in house training*) serta penyusunan piranti lunak (mekanisme, prosedur kerja tetap/SOP).

2. Eksternal

Mengikuti rapat koordinasi dan/atau konsultasi dengan Pemerintah Kabupaten Kebumen, menjalin koordinasi antar OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen, serta fasilitasi dan pembinaan kepada pemerintah, kelembagaan, dan masyarakat desa/kelurahan.

5.2 Kebijakan

Rumusan strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana sasaran akan dicapai, yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian kebijakan. Kebijakan diambil sebagai arah dalam menentukan bentuk konfigurasi program kegiatan untuk mencapai tujuan. Kebijakan dapat bersifat internal yaitu kebijakan dalam mengelola pelaksanaan program-program pembangunan maupun bersifat eksternal yaitu kebijakan dalam rangka mengatur, mendorong dan memfasilitasi kegiatan masyarakat. Adapun kebijakan yang diambil Kecamatan Sadang sebagai berikut.

1. Peningkatan kualitas pelayanan publik;
2. Peningkatan dukungan administrasi;
3. Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur kecamatan sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
4. Pengembangan data base kecamatan;
5. Fasilitasi peningkatan kapasitas pemerintah, kelembagaan, dan masyarakat desa dan kelurahan; dan
6. Peningkatan koordinasi pembangunan wilayah dalam rangka optimalisasi potensi dan menyelesaikan masalah.

BAB VI

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, DAN PENDANAAN

Rencana Program dan Kegiatan adalah cara untuk melaksanakan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan serta upaya yang dilakukan untuk mengetahui capaian keberhasilan sasaran dan tujuan. Sedangkan, program dimaksudkan sebagai kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan Kecamatan Sadang guna mencapai sasaran tertentu. Dengan adanya program dan kegiatan diharapkan pula dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang dihadapi.

Program dan Kegiatan Kecamatan Sadang Kabupaten Kebumen yang direncanakan untuk Periode Tahun 2021-2026 meliputi:

6.1 Rencana Program

Rencana program yang akan dilaksanakan Kecamatan Sadang Kabupaten Kebumen selama tahun 2021-2026 antara lain:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
3. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
4. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

6.2 Rencana Kegiatan

Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh suatu atau beberapa satuan kerja, sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya, baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang, modal, termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau ke semua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang/jasa.

Kegiatan-kegiatan sebagai penjabaran lebih lanjut dari program merupakan langkah terakhir dalam upaya pencapaian tujuan. Kegiatan indikatif Kecamatan Sadang Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026 harus mampu menghasilkan *output* dan *outcome* yang memadai sebagai syarat tercapainya tujuan Kecamatan Sadang. Secara lebih lengkap mengenai rencana program dan kegiatan, indikator kinerja dan pendanaan indikatif Kecamatan Sadang Tahun 2021-2026 dituangkan dalam format matriks Rencana Strategis Kecamatan Sadang sebagaimana tertuang dalam Tabel 6.1.

Tabel 6.1

Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan Kecamatan Sadang Kabupaten Kebumen Tahun 2021–2026

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub-Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub-Kegiatan	Satuan	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						Capaian 2020	Perkiraan Capaian 2021	2022		2023		2024		2025		2026		Target	Rp		
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
Mewujudkan peningkatan kualitas pelayanan publik	Meningkatnya Pelayanan Publik oleh Kecamatan	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan pelayanan Penunjang urusan Pemerintahan Daerah	%	100	100	100	1.394.827.000	100	1.463.174.000	100	1.463.174.000	100	1.463.174.000	100	1.463.174.000	100	7.247.523.000	Kec. Sadang	Kab. Kebumen
		7.01.01.2.01	Kegiatan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang tersusun	dok	1	1	11	11.000.000	11	11.330.000	11	11.670.000	11	11.650.000	12	11.800.000	56	57.450.000	Kec. Sadang	Kab. Kebumen
		7.01.01.2.01.01	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang Tersusun (Renja, RKA, DPA, RKAP, DPPA, Renstra 2026)	dok	4	4	5	7.000.000	5	7.210.000	5	7.426.000	5	7.400.000	6	7.500.000	26	36.536.000	Kec. Sadang	Kab. Kebumen
		7.01.01.2.01.07	Evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun (Dalev, Sakip, LKPJ, LKJIP, SPIP, LPPD)	dok	6	6	6	4.000.000	6	4.120.000	6	4.244.000	6	4.250.000	6	4.300.000	30	20.914.000	Kec. Sadang	Kab. Kebumen
		7.01.01.2.02	Kegiatan administrasi keuangan	Jumlah bulan penyediaan administrasi keuangan	bulan	12	12	12	1.207.860.000	12	1.226.248.000	12	1.244.920.000	12	1.263.312.000	12	1.282.076.000	12	6.224.416.000	Kec. Sadang	Kab. Kebumen

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub-Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub-Kegiatan	Satuan	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi		
						Capaian 2020	Perkiraan Capaian 2021	2022		2023		2024		2025		2026				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
			daerah	perangkat daerah																	
		7.01.01.2.02.01	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Jumlah ASN yang mendapatkan gaji dan tunjangan	org	13	13	13	1.189.860.000	13	1.207.708.000	13	1.225.824.000	13	1.244.212.000	13	1.262.876.000	65	6.130.480.000	Kec. Sadang	Kab. Kebumen
		7.01.01.2.02.03	Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	Jumlah Dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD yang tersusun (gu, tu, up,ls)	dok	4	4	4	18.000.000	4	18.540.000	4	19.096.000	4	19.100.000	4	19.200.000	20	93.936.000	Kec. Sadang	Kab. Kebumen
		7.01.01.2.06	Kegiatan administrasi umum perangkat daerah	Jumlah bulan penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	bulan	100%	100%	100%	43.843.000	100%	49.001.000	100%	46.394.000	100%	46.650.000	100%	43.850.000	100%	229.738.000	Kec. Sadang	Kab. Kebumen
		7.01.01.2.06.01	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah jenis Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (Kabel, Lampu, Terminal, Saklar)	jenis	4	4	4	6.543.000	4	6.734.000	4	6.941.000	4	7.000.000	4	7.100.000	20	34.318.000	Kec. Sadang	Kab. Kebumen
		7.01.01.2.06.04	Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah bulan penyediaan Bahan Logistik Kantor	bulan	12	12	12	10.500.000	12	14.713.000	12	11.139.000	12	11.150.000	12	10.000.000	60	57.502.000	Kec. Sadang	Kab. Kebumen
		7.01.01.2.06.05	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah bulan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	bulan	12	12	12	5.000.000	12	5.150.000	12	5.304.000	12	5.350.000	12	5.400.000	60	26.204.000	Kec. Sadang	Kab. Kebumen
		7.01.01.2.06.06	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan	Jumlah bulan penyediaan Bahan Bacaan dan	bulan	12	12	12	2.800.000	12	2.884.000	12	2.970.000	12	3.000.000	12	3.050.000	60	14.704.000	Kec. Sadang	Kab. Kebumen

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub-Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub-Kegiatan	Satuan	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi		
						Capaian 2020	Perkiraan Capaian 2021	2022		2023		2024		2025		2026				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
			perundang-undangan	Peraturan Perundang-undangan																	
		7.01.01.2.06.07	Penyediaan bahan/material	Jumlah bulan penyediaan Bahan/Material	bulan	12	12	12	13.000.000	12	13.400.000	12	13.800.000	12	13.900.000	12	12.000.000	60	66.100.000	Kec. Sadang	Kab. Kebumen
		7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang diselenggarakan	bulan	12	12	12	4.000.000	12	4.120.000	12	4.240.000	12	4.250.000	12	4.300.000	60	20.910.000	Kec. Sadang	Kab. Kebumen
		7.01.01.2.06.10	Penatausahaan arsip dinamis pada SKPD	Jumlah bulan pengelolaan arsip	bulan	0	0	12.00	2.000.000	12	2.000.000	12	2.000.000	12	2.000.000	8	2.000.000	60	10.000.000	Kec. Sadang	Kab. Kebumen
		7.01.01.2.07	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah unit Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	unit	22	23	1	20.000.000	8	30.900.000	6	31.800.000	8	25.330.000	8	25.648.000	30	133.678.000	Kec. Sadang	Kab. Kebumen
		7.01.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah unit pengadaan kendaraan dinas/operasional	unit	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	2	-	2	0	Kec. Sadang	Kab. Kebumen
		7.01.01.2.07.05	Pengadaan mebel	Jumlah unit pengadaan mebeleur (kursi layanan)	unit	22	22	0	-	4	10.300.000	4	10.600.000	4	4.030.000	4	5.000.000	16	29.930.000	Kec. Sadang	Kab. Kebumen
		7.01.01.2.07.06	Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah unit pengadaan peralatan gedung kantor	unit	-	1	1	20.000.000	4	20.600.000	2	21.200.000	4	21.300.000	2	20.648.000	12	103.748.000	Kec. Sadang	Kab. Kebumen
		7.01.01.2.08	Kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah bulan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	bulan	100%	100%	100%	44.124.000	100%	45.390.000	100%	46.750.000	100%	47.100.000	100%	42.550.000	100%	225.914.000	Kec. Sadang	Kab. Kebumen

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub-Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub-Kegiatan	Satuan	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi		
						Capaian 2020	Perkiraan Capaian 2021	2022		2023		2024		2025		2026				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
		7.01.01.2.08.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat	bulan	12	12	12	1.000.000	12	1.100.000	12	1.150.000	12	1.200.000	12	1.250.000	60	5.700.000	Kec. Sadang	Kab. Kebumen
		7.01.01.2.08.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah bulan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	bulan	12	12	12	18.000.000	12	18.540.000	12	19.100.000	12	19.200.000	12	19.300.000	60	94.140.000	Kec. Sadang	Kab. Kebumen
		7.01.01.2.08.04	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah bulan penyediaan jasa pelayanan umum Kantor	bulan	12	12	12	25.124.000	12	25.750.000	12	26.500.000	12	26.700.000	12	22.000.000	60	126.074.000	Kec. Sadang	Kab. Kebumen
		7.01.01.2.09	Kegiatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan an daerah	Jumlah unit pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	unit	1	1	1	68.000.000	100%	100.305.000	100%	81.640.000	100%	69.132.000	100%	57.250.000	100%	376.327.000	Kec. Sadang	Kab. Kebumen
		7.01.01.2.09.02	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah unit penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional	unit	9	9	9	25.000.000	10	25.750.000	10	26.500.000	10	27.000.000	10	20.000.000	91	124.250.000	Kec. Sadang	Kab. Kebumen
		7.01.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah unit pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	unit	-	0	-		4	2.575.000	4	2.652.000	4	2.732.000	4	2.750.000	16	10.709.000	Kec. Sadang	Kab. Kebumen
		7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah unit pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	unit	12	4	4	3.000.000	4	6.180.000	4	6.360.000	4	6.400.000	4	6.500.000	20	28.440.000	Kec. Sadang	Kab. Kebumen
		7.01.01.2.	Pemeliharaan	Jumlah unit pemeliharaan/	unit	1	1	2	37.000.000	2	58.800.000	1	43.128.000	1	30.000.000	1	25.000.000	6	193.928.000	Kec. Sadang	Kab. Kebu

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub-Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub-Kegiatan	Satuan	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi		
						Capaian 2020	Perkiraan Capaian 2021	2022		2023		2024		2025		2026				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
		09.09	/rehabilitasi gedung dan bangunan lainnya	rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya																	men
			Pemeliharaan /rehabilitasi sarana gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah unit pemeliharaan/ rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor dan bangunan lainnya	unit	0	0	4	3.000.000	4	7.000.000	4	3.000.000	4	3.000.000	4	3.000.000	16	19.000.000	Kec. Sadang	Kab. Kebumen
		7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Kecamatan Sadang	%	82,14	84,00	85,00	74.000.000	86,00	74.000.000	87,00	74.000.000	88,00	74.000.000	89,00	74.000.000	89,00	370.000.000	Kec. Sadang	Kab. Kebumen
		7.01.02.2.04	Kegiatan pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat	Presentase terlaksananya urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat		100%	100%	100%	74.000.000	100%	74.000.000	100%	74.000.000	100%	74.000.000	100%	74.000.000	100%	370.000.000	Kec. Sadang	Kab. Kebumen
		7.01.02.2.04.02	Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan nonperizinan	Jumlah pelayanan perijinan yang dilaksanakan (KTP, KK, Kartu Kelahiran, Surat Kematian, Pindah Datang)	jenis	12	9	5	74.000.000	5	74.000.000	5	74.000.000	5	74.000.000	5	74.000.000	25	370.000.000	Kec. Sadang	Kab. Kebumen
		7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Indeks kondusivitas kecamatan	%	100%	100%	100%	15.000.000	100%	15.000.000	100%	15.000.000	100%	15.000.000	100%	15.000.000	100%	75.000.000	Kec. Sadang	Kab. Kebumen
		7.01.	Kegiatan	Jumlah	keg	1	1	2	15.000.000	2	15.000.000	2	15.000.000	2	15.000.000	2	15.000.000	10	75.000.000	Kec.	Kab.

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub-Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub-Kegiatan	Satuan	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi		
						Capaian 2020	Perkiraan Capaian 2021	2022		2023		2024		2025		2026				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
		05.2.01	penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah	kegiatan rangkaian Hari Jadi kebumen dan HUT RI																Sadang	Kebu men
		7.01.05.2.01.01	Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan undang-undang dasar Negara republik Indonesia tahun 1945, pelestarian bhineka tunggal ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara kesatuan republik Indonesia	Jumlah kegiatan dalam rangka HUT RI, (Hari Jadi, Karnaval, Resepsi HUT RI)	keg	2	2	2	15.000.000	2	15.000.000	2	15.000.000	2	15.000.000	2	15.000.000	10	75.000.000	Kec. Sadang	Kab. Kebu men
		7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa dengan Indeks Desa Membangun Kategori Maju dan Mandiri	%	15.59	20.27	24.05	102.000.000	34.04	206.334.000	38.08	99.430.000	42.09	144.678.000	46.01	84.490.000	46.01	636.932.000	Kec. Sadang	Kab. Kebu men

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub-Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub-Kegiatan	Satuan	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi		
						Capaian 2020	Perkiraan Capaian 2021	2022		2023		2024		2025		2026				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
		7.01.06.2.01	Kegiatan fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Jumlah Fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan, pengawasan pemerintahan	keg	100%	100%	100%	102.000.000	100%	206.334.000	100%	99.430.000	100%	144.678.000	100%	84.490.000	100%	636.932.000	Kec. Sadang	Kab. Kebumen
		7.01.06.2.01.03	Fasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan asset desa	Jumlah desa yang terfasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa	desa	7	7	7	25.000.000	7	42.000.000	7	23.130.000	7	28.000.000	7	20.000.000	80	138.130.000	Kec. Sadang	Kab. Kebumen
		7.01.06.2.01.04	Fasilitasi pelaksanaan pemilihan kepala desa	Jumlah desa yang terfasilitasi Pemilihan Kepala Desa	Desa			0		0		0		7	21.000.000			80	21.000.000	Kec. Sadang	Kab. Kebumen
		7.01.06.2.01.09	Fasilitasi sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan desa	Jumlah dokumen sinkronisasi percepatan pembangunan daerah dengan pembangunan desa	dok (Profil dan IPMD)	2	2	2	7.000.000	2	20.834.000	2	7.400.000	2	8.000.000	2	6.500.000	10	49.734.000	Kec. Sadang	Kab. Kebumen
		7.01.06.2.01.11	Fasilitasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	Jumlah kegiatan fasilitasi penyelenggaraa n ketentraman dan ketertiban umum	Keg	1	1	1	7.000.000	1	21.000.000	1	7.400.000	1	8.000.000	1	6.500.000	5	49.900.000	Kec. Sadang	Kab. Kebumen
		7.01.06.2.01.13	Fasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif	Jumlah fasilitasi kegiatan musrenbangdes dan musrenbangcam	Keg	2	2	2	17.000.000	2	35.000.000	2	17.000.000	2	21.578.000	2	13.990.000	10	104.568.000	Kec. Sadang	Kab. Kebumen
		7.01.	Fasilitasi	Jumlah	Keg	4	4	4	34.000.000	4	70.000.000	4	32.500.000	4	45.000.000	4	26.500.000	20	208.000.000	Kec.	Kab.

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub-Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub-Kegiatan	Satuan	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggun Jawaan	Lokasi			
						Capaian 2020	Perkiraan Capaian 2021	2022		2023		2024		2025		2026				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	
		06.2.01.16	penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa	fasilitasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Pembinaan PKK, Sosmas, UKS, BUMDES)																	Sadang	Kebu men
		7.01.06.2.01.17	Koordinasi pendampingan desa di wilayahnya	Jumlah fasilitas kegiatan penanggulangan kemiskinan (TKP2KDes dan Sembako)		2	2	2	12.000.000	2	17.500.000	2	12.000.000	2	13.100.000	2	11.000.000	10	65.600.000	Kec. Sadang	Kab. Kebu men	

BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Penetapan indikator kinerja digunakan sebagai alat untuk mengukur kinerja dan keberhasilan organisasi atau lembaga. Indikator kinerja ini pada akhir periode Renstra dijadikan sebagai alat untuk menilai keberhasilan pembangunan dengan gambaran yang mencerminkan capaian indikator kinerja program (*outcome*) dan kegiatan (*output*). Kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah meliputi indikator kinerja utama daerah yang menggambarkan kinerja kepala daerah, indikator kinerja utama perangkat daerah yang menggambarkan kinerja kepala perangkat daerah, dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah yang menggambarkan kinerja seluruh perangkat daerah.

Penetapan indikator kinerja kecamatan bertujuan untuk memberikan gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian program dan kegiatan di Kecamatan Sadang. Pencapaian tersebut ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator kinerja program pembangunan daerah setiap tahun sehingga kondisi kinerja sesuai yang diinginkan pada akhir periode Renstra.

Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Kecamatan Sadang Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026 ditunjukkan pada Tabel 7.1.

Tabel 7.1
Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Kecamatan Sadang Kabupaten
Kebumen Tahun 2021 – 2026

No	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah	Satuan	Kondisi Awal Kinerja		Target Capaian					Kondisi Akhir Kinerja
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1.	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik oleh Kecamatan Sadang	Indeks	82,14	84,00	85,00	86,00	87,00	88,00	89,00	89,00

BAB VIII

PENUTUP

Berdasar hasil evaluasi Renstra 2016-2021 bahwa masalah yang urgen di Kecamatan Sadang antara lain, (a) kurangnya jumlah pegawai di kecamatan yang mengakibatkan pelayanan kurang maksimal, (b) kurangnya jumlah sarana prasarana yang ada di kantor kecamatan yang mengakibatkan pelayanan terhadap masyarakat terhambat, dan (c) belum tercukupinya kompetensi sumber daya aparatur kecamatan dalam menjalankan tugas dan fungsinya masing-masing. Isu strategis di Kecamatan Sadang antara lain, peningkatan pelayanan di Kecamatan Sadang terutama ketika pandemi COVID-19.

Kecamatan Sadang memiliki tugas dan fungsi sesuai peraturan bupati, jika dikaitkan dengan visi dan misi bupati dan wakil bupati lima tahun ke depan terkait dengan Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik melalui pelayanan birokrasi yang responsif serta penerapan *e-gov* dan *open-gov* yang terintegrasi.

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Sadang Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026 merupakan panduan kerja bagi Kecamatan Sadang selama 5 (lima) tahun ke depan. Rencana Strategis ini disusun berdasarkan kebijakan Kepala Daerah Terpilih yang direncanakan dan dilaksanakan dalam rangka mendukung pencapaian program Kepala Daerah. Mendasarkan pada hal tersebut, pelaksanaan Rencana Strategis Kecamatan Sadang Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026 sangat penting mendukung pencapaian tujuan perencanaan pembangunan dalam 5 (lima) tahun ke depan. Penyusunan perencanaan pembangunan yang berkualitas akan menopang dalam mewujudkan pembangunan yang berkualitas terutama dalam mencapai visi Kabupaten Kebumen yaitu “Mewujudkan Kabupaten Kebumen Semakin Sejahtera, Mandiri, Berakhlak Bersama Rakyat”.

8.1 Pedoman/Kaidah Transisi

Dalam rangka menjaga kesinambungan perencanaan pembangunan dan mengisi kekosongan acuan Rencana Kerja Tahun 2021, di mana periode rencana strategis ini berakhir sampai dengan tahun 2020, maka dokumen ini tetap akan menjadi acuan penyusunan rencana kerja Tahun 2021. Program yang akan dilaksanakan pada tahun 2021 tersebut adalah program transisi. Disebut program transisi karena program yang menjadi landasan (*legal formal*) perencanaan tahun 2021 adalah “program sementara” sebelum ditetapkan Renstra baru yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah terpilih untuk masa jabatan tahun 2021-2026. Program transisi ini tetap mengacu pada Prioritas Pembangunan Daerah yang sudah termuat dalam Rencana Strategis Kecamatan Sadang, RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026, dan RPJPD Kabupaten Kebumen Tahun 2005-2025 periode 5 tahun keempat.

8.2 Kaidah Pelaksanaan




Rencana Strategis Kecamatan Sadang Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026 merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Bupati dan Wakil Bupati hasil Pemilihan Kepala Daerah yang dilaksanakan secara langsung pada Tahun 2020 dan telah dituangkan dalam dokumen RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026. Dokumen renstra ini merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Sadang Kabupaten Kebumen. Untuk itu perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut.

1. Kecamatan Sadang sebagai koordinator (*fasilitator*) berkewajiban untuk melaksanakan program-program dalam Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2021-2026 sebagai satuan kerja lintas sektor dengan sebaik-baiknya;
2. Kecamatan Sadang berkewajiban untuk menyusun rencana kerja sesuai dengan tugas dan fungsi yang disusun dengan berpedoman pada Renstra dan RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026;
3. Rencana strategis Kecamatan Sadang merupakan dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan 5 (lima) tahun;
4. Kecamatan Sadang berkewajiban menjaga konsistensi antara rencana strategis dengan rencana pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026; dan
5. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan Renstra Kecamatan Sadang Tahun 2021-2026, diwajibkan menjabarkan Renstra ke dalam Rencana Kerja tahunan.

Renstra Kecamatan Sadang Tahun 2021-2026 merupakan indikator dalam proses evaluasi laporan pelaksanaan atas kinerja lima tahunan dan tahunan, sehingga dapat meminimalisir pelaksanaan kegiatan yang menyimpang dari visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2021-2026 sesuai dengan tupoksi Kecamatan Sadang Kabupaten Kebumen.

CAMAT SADANG

SAMPURNO, S.Sos., M.M.
Pembina
NIP 19660105 198603 1 012

TELAH DIVERIFIKASI OLEH TIM BAPPEDA	
TANDA TANGAN	NAMA
	Umi Muggorowati
	Nugrobo Wisnu Haryoko
	Umi Juliasih